

ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT  
DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN  
TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)



Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:  
SHOFFA SALSABILA ALFAFA  
E0008236

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012 to user

**PERSETUJUAN PEMBIMBING****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT  
DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN  
TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)**



Oleh:

SHOFFA SALSABILA ALFATA

NIM. E0008236

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 2 Juli 2012**

**Pembimbing,**



**BAMBANG SANTOSO, S.H., M.HUM.**

**NIP. 196202091989031001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT  
DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN  
TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)**

Oleh:

**SHOFFA SALSABILA ALEAFA**

NIM. E0008236

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2012

**DEWAN PENGUJI**

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : .....  
NIP. 19570629185031002  
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 195812251986011001  
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum : .....  
NIP. 196202091989031001  
Anggota

**MENGETAHUI**


Dekan,

**Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H., M.Hum**

NIP. 195702031985032001

**PERNYATAAN****Nama : Shoffa Salsabila Alfafa****Nim : E0008236**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 10 Juli 2012****Yang membuat pernyataan****Shoffa Salsabila Alfafa****NIM. E0008236**



## ABSTRAK

**SHOFFA SALSABILA ALFAFA, E0008236. 2012. ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan KUHAP dan implikasinya pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Munir dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas isu hukum mengenai penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama bahwa penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Subjek yang menjadi saksi sekaligus terdakwa dalam perkara yang sama menunjukkan subjek tersebut dijadikan sebagai saksi mahkota, penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kedua, tidak ada implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono, karena hakim tetap menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Hakim tidak menggunakan formulasi surat dakwaan yang kabur sebagai bahan pertimbangan sama sekali.”

Kata kunci: surat dakwaan, saksi mahkota, pembunuhan berencana

## ABSTRACT

**SHOFFA SALSABILA ALFAFA, E0008236. 2012. YURIDICAL ANALYSIS OF THE WORD "WITNESS" ADDRESSED IN THE INDICTMENT OF A SUBJECT WHO HAS DONE A CRIME ALONG WITH A DEFENDANT AND ITS IMPLICATIONS TOWARDS THE JUDGE'S SENTENCE IN A PREMEDITATED MURDER CASE (A CASE STUDY REFERRED TO A DECISION NUMBER 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL) .**

This research aims to determine the suitability of the word "witness" addressed in the indictment to the subject who has been accused to commit a crime with the defendant with the provisions of the Criminal Procedure Code and its implications on the judge's ruling in a case of murder against the victim with the accused Muchdi Purwopranjono.

This research is based on a prescriptive doctrinal law that aims to find answers to legal issues regarding the word "witness" addressed in the indictment against the subject who has done a crime along with the defendant. This research uses the case approach. The types of legal materials that are used are the primary legal materials and secondary legal materials. The data collection is done by literature study.

Based on the result and discussion, the writer comes into conclusion. Firstly, the word "witness" attached to the subject who has done a crime with the defendant in the indictment does not conform with the provisions of Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code. The subject who is addressed as a witness as well as defendant in the same case indicates the subject is used as a crown witness, the term crown witness is against the criminal procedure law that upholds human rights. Secondly, there is no implication of the word "witness" in the indictment against the judge's ruling in the case of premeditated murder case by the defendant named Muchdi Purwopranjono since the judge did not sentence him based on the facts of the trial. The judge did not use vague formulations in the indictment as the consideration at all.

Key words: the indictment, the crown witness, premeditated murder

## MOTTO

**Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka,  
sedangkan orang pesimis melihat malapetaka  
dalam setiap kesempatan.**

**(Nabi Muhammad SAW)**

**Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah  
berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari pada masa yang akan datang.**

**(Ir. Soekarno)**

**Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri.**

**(John Dewey)**

**Karena semuanya tidak pasti, maka belajar dan bekerja keraslah agar engkau bisa  
mendapatkan kemungkinan baik. Sesungguhnya engkau hanya akan sebahagia  
dugaanmu, dan seberhasil upayamu.**

**(Mario Teguh)**

**Dream, believe, and make it happen!**

**(Agnes Monica)**

## PERSEMBAHAN

Dari hati yang terdalam, penulis berterima kasih dan mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Yahya dan Ibu Nur Hidayati yang selama ini dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memperjuangkan segala yang terbaik untuk anak-anaknya. Hasil perjuangan yang telah dan akan penulis lalui senantiasa penulis dedikasikan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kedua kakakku tersayang, Syahara Dina Amalia dan Ahmada Auliya Rahman. Terima kasih atas segala dukungan dan bimbingan yang diberikan.
3. Teman-teman terbaikku Lisa, Mutie, Fatia, dan Siska yang selama 4 tahun terakhir bersedia menjadi teman terdekat dalam kesenangan maupun kesedihan.
4. Para “perempuan sederhana” di kos Srikandi; Farah, Arin, Canra, Ata, Tiara, Ceacil, para alumni dan adik-adik kos yang baik hati. Terima kasih atas segala rasa persahabatan dan persaudaraan yang tak akan pernah terlupakan.
5. Teman-teman di FH UNS; Rizka dan Angga terima kasih atas saran dan kritiknya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Puspa, Uci, Meis, Very, Dayat, Faried, Yuda, Suneo, Dedy, Mas Dimas beserta seluruh teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas waktu demi waktu yang penuh persahabatan.
6. Teman-temanku SMA yang hingga saat ini senantiasa menjadi teman berbagi cerita dan menikmati hobi bersama; Riska, Desy, Tery, Sri, Riza, Tito, Ardy, Juan, dan Rosyid, senang bersahabat dengan kalian.
7. Teman-teman EO dan SPG Solo yang pernah bekerja sama dengan penulis serta teman-teman Pahala Seluler dan Yoo Bento. Terima kasih telah berbagi pengalaman kerja dan pengalaman hidup yang berharga bagi penulis.
8. Seluruh pihak yang belum bisa disebutkan di sini, terima kasih atas segalanya.

*commit to user*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul: *"ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA "SAKSI" DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)"*. Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi banyak motivasi dan saran demi kelancaran studi penulis.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis hukum ini, terima kasih telah memberikan saran, bimbingan serta waktu dan tenaga guna membantu selesainya penulisan hukum ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis haturkan atas ilmu yang telah diberikan pada penulis.
6. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum (skripsi) ini dapat lebih baik lagi. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya.

Surakarta, 10 Juli 2012

Penulis



Shoffa Salsabila Alfafa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Tinjauan tentang Saksi.....	13
2. Tinjauan tentang Terdakwa.....	15
3. Tinjauan tentang Surat Dakwaan.....	18
4. Tinjauan tentang Putusan.....	21
5. Tinjauan tentang Pembunuhan Berencana.....	24
B. Kerangka Pemikiran.....	29

*commit to user*

<b>BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Kesesuaian Penyebutan Kata “Saksi” dalam Surat Dakwaan Terhadap Subjek yang Bersama-sama dengan Terdakwa untuk Melakukan Tindak Pidana dengan Ketentuan KUHP	31
1. Kasus Posisi.....	31
2. Identitas Terdakwa.....	32
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	32
4. Tuntutan.....	48
5. Pembahasan.....	51
B. Implikasi Penyebutan Kata “Saksi” dalam Surat Dakwaan terhadap Subjek yang Bersama-sama dengan Terdakwa untuk Melakukan Tindak Pidana pada Putusan Hakim dalam Perkara Pembunuhan Berencana.....	59
1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta.....	59
2. Pertimbangan Yuridis.....	100
3. Putusan.....	124
4. Pembahasan.....	125
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Simpulan.....	132
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>134</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	29
--	----



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Namun, hukum tidak secara otomatis menghasilkan keadilan, karena terkadang hukum justru menimbulkan ketidakadilan. Kaidah hukum yang terurai dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat hidup dan bekerja apabila digerakkan oleh para pelaksananya, yakni aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum, maka kaidah hukum tidak akan menghasilkan keadilan. Kenyataannya para pelanggar hukum masih banyak yang tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Banyak aparat hukum yang mengadili orang dengan semena-mena, menjatuhkan hukuman tanpa dasar yang jelas, dan membuat uraian dakwaan yang keliru tetapi masih dijatuhkan putusan.

Pada dasarnya ada peraturan tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana dan hukumannya. Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya disebut dengan Hukum Pidana. Dan untuk menegakkan Hukum Pidana diperlukan Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana yakni hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat (yang terpaksa berurusan pidana) beracara di muka pengadilan pidana (Ilhami Bisri, 2004:46). Di mana dalam proses beracara di muka pengadilan tidak selalu berjalan mulus, ada banyak kasus yang selama proses beracara ditemukan kejanggalaan namun hakim masih menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang jelas. Begitu banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan ketidakadilan dan tidak tegaknya hukum. Ada orang yang sebenarnya tidak bersalah justru dijatuhi pidana. Di lain pihak, pelaku kejahatan justru diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subjektif dan sesat dari penegak hukum.

Putusan bebas sendiri seringkali dinilai sebagai bentuk legalitas hukum yang tidak berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Putusan bebas memang dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Namun, putusan bebas seringkali menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan putusan bebas tersebut. Tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat jika hukum tidak bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Semangat reformasi untuk menegakkan supremasi semakin jauh dari harapan karena belum dikelola dengan baik oleh hakim yang seharusnya memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi.

Kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir telah menyita perhatian masyarakat luas dan sangat penting untuk dipecahkan siapa otak di balik pembunuhan tersebut. Putusan kasus ini sangat menentukan bagi langkah hukum selanjutnya, baik bagi penyelesaian kasus itu sendiri maupun bagi peradaban hukum dan HAM di negara Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2004 sebagai langkah awal penanganan kasus kematian Munir. Dalam investigasi yang dilakukan TPF Kasus Munir, ditemukan adanya indikasi keberadaan aktor intelektual yang menggerakkan Pollycarpus melalui hubungan telepon sebanyak 41 kali antara Pollycarpus dan Muchdi Purwopranjono (Deputi V BIN). Hal ini dipertegas dengan rekomendasi TPF agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap beberapa Pejabat BIN yaitu Hendropriyono, Muchdi Purwopranjono, dan Bambang Wirawan.

Putusan PK MA No. 109/PK/Pid/2007 tertanggal 25 Januari 2008 atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan Putusan No. 1849/PID.B/2007/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Indra Setiawan juga menunjukkan bahwa kematian Munir adalah akibat dari sebuah tindak pidana pembunuhan berencana yang penuh konspirasi. Berdasarkan fakta-fakta selama

proses persidangan Pollycarpus dan Indra Setiawan, dapat terlihat adanya keberadaan aktor intelektual dari pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Keterkaitan Muchdi Purwopranjono sebagai aktor intelektual dalam pembunuhan Munir dapat dibuktikan melalui salah satu alat bukti keterangan saksi yaitu Saksi Budi Santoso dalam BAP Tanggal 8 Oktober 2007. Dalam BAP tersebut Budi Santoso menyatakan bahwa status Pollycarpus adalah pegawai PT Garuda yang menjadi jejaring non organik BIN di mana Muchdi Purwopranjono yang pada saat itu menjabat sebagai Deputi V BIN adalah *handler* dari Pollycarpus. Kerjasama antara Pollycarpus dan Muchdi Purwopranjono dibuktikan dengan adanya pemberian uang dari Muchdi Purwopranjono kepada Pollycarpus melalui Budi Santoso.

Berdasarkan temuan-temuan fakta dan setelah melalui proses penyelidikan dan pemberkasan perkara di tingkat kepolisian dan kejaksaan, berkas perkara Muchdi Purwopranjono akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2008. Muchdi didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Muchdi diposisikan sebagai orang yang membujuk/menggerakkan. Dakwaan kedua adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Muchdi diposisikan sebagai turut serta melakukan atau menyuruh lakukan.

Penuntut umum menghadirkan 14 (empat belas) saksi, 4 (empat) saksi verbal lisan, 3 (tiga) ahli, dan 2 (dua) saksi dibacakan BAP-nya di depan persidangan untuk pembuktian, sedangkan penasihat hukum menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli. Penuntut umum juga mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat, sedangkan penasihat hukum hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti surat. Di dalam proses pembuktian yang di depan persidangan, terjadi pencabutan BAP oleh 5 (lima) orang saksi, yaitu Arifin Rahman dan Zondhi Anwar (2 orang pegawai TU BIN), Imam Mustafa dan Suradi (sopir pribadi Muchdi Purwopranjono), dan Kawan.

Proses persidangan Muchdi Purwopranjono berlangsung cukup lama, yaitu sebanyak 21 kali persidangan hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2008, majelis hakim membacakan Putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. Di dalam



pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Muchdi Purwopranjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Sehingga di dalam amarnya, hakim menyatakan bahwa Muchdi Purwopranjono bebas dari segala dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya. Terhadap putusan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi di mana memori kasasi telah diserahkan kepada MA melalui kepaniteraan PN Jakarta Selatan pada tanggal 12 Februari 2009.

Kasus terbunuhnya Munir memang sangat kompleks. Kasus ini sangat kontroversial dari berbagai segi, baik segi peristiwanya, para pelakunya, dan proses penegakan hukumnya. Salah satu yang sangat penting untuk dikaji adalah segi penegakan hukumnya. Mengingat penegakan hukum kasus Munir ini menimbulkan berbagai tanda tanya publik atas perwujudan keadilan di Indonesia. Dalam surat dakwaan dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono terdapat penyebutan kata "saksi" yang ditujukan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto yang sebenarnya juga merupakan subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Penyebutan kata "saksi" dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana menunjukkan formulasi surat dakwaan yang kabur. Namun pada kenyataannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap memproses surat dakwaan tersebut hingga akhirnya disidangkan dan dikeluarkan putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel pada tanggal 31 Desember 2008 yang membebaskan terdakwa Muchdi Purwopranjono yang didakwa sebagai "penggerak" dalam pembunuhan Munir.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dia alami sendiri. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Keduanya jelas memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak bisa dipersamakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga penulis membuat penelitian hukum dengan judul **”ANALISIS YURIDIS PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penyebutan kata "saksi" dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP?
2. Bagaimana implikasi penyebutan kata "saksi" dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan seorang peneliti pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Dari tujuan dapat diketahui metode dan teknik penelitian mana yang cocok untuk dipakai dalam penelitian itu (M. Subana dan Sudrajat, 2001:71). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui kesesuaian penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan KUHP.
  - b. Untuk mengetahui implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan

terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Sebagai wahana bagi penulis untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana khususnya penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan implikasinya pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana.
- b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dijadikan acuan dan referensi di bidang karya ilmiah serta bagi penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang akan datang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Sebagai praktek dan teori penelitian dalam bidang hukum dan juga sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

*commit to user*

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1986:42).

Sebuah tulisan baru dapat dirasakan bersifat ilmiah apabila ia mengandung kebenaran secara objektif, karena didukung oleh informasi yang teruji kebenarannya. Untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya (Hilman Hadikusuma, 1995:58).

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal (*doctrinal research*) memiliki definisi yang sama dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44). Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Zainudin Ali, 2010:24).

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35). Jadi, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan



hukum tersier. Bahan-bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

## 2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22).

Sifat penelitian hukum ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).

## 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:93) di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010:94). Pendekatan kasus dipilih karena dalam penelitian hukum ini penulis melakukan telaah terhadap kasus pembunuhan Munir yang mana kasus tersebut berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian hukum ini,

yaitu mengenai penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap putusan hakim pada perkara pembunuhan berencana (studi kasus Putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL).

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Namun, untuk memecahkan isu hukum serta untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### a. Bahan hukum primer

Semua bahan hukum yang kedudukannya mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan dalam hal ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Nomor 1488/PID.B/2008/PN.JKT.SEL

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana
- 2) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 3) Kamus-kamus hukum dan ensiklopedia
- 4) Jurnal hukum
- 5) Internet
- 6) Literatur dan hasil penelitian lainnya

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah berikutnya setelah bahan hukum terkumpul adalah mengolah dan menganalisis bahan. Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan data yang diperoleh, kemudian melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, maka dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis akan melakukan dengan cara mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur-literatur, catatan perundang-undangan, serta putusan hakim yang berkaitan dengan isi hukum yang dipergunakan dalam menyusun penulisan hukum ini yang selanjutnya dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat.

#### 6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengklasifikasi, menguraikan data yang diperoleh, kemudian bahan hukum digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti melalui proses pengolahan. Dalam penulisan hukum ini, analisis bahan hukum yang diterapkan penulis adalah melalui metode deduksi.

Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang diikuti pengajuan premis minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2009:47).

## F. Sistematika Penulisan Hukum

Penulis dalam penelitian ini membagi menjadi 4 (empat) bab untuk mempermudah penulisan hukum ini, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya.

Adapun sistematika penulisan hukum atau skripsi ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas kajian teoritis dan kerangka pemikiran kajian teoritis meliputi tinjauan tentang saksi, tinjauan tentang terdakwa, tinjauan tentang surat dakwaan, tinjauan tentang putusan, dan tinjauan tentang pembunuhan berencana. Pembahasan yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang mengemukakan bagan serta uraian dalam bentuk narasi tentang penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat



dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Tinjauan tentang Saksi

Saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ([http://www. Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.ViewBeritaAdministrasi&id=12](http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.ViewBeritaAdministrasi&id=12)). Lebih jelasnya pengertian saksi ini terdapat dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dia alami sendiri.

Berdasarkan hal di atas maka untuk bertindak sebagai saksi haruslah seseorang yang benar-benar mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Ketika seseorang yang dijadikan saksi hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain, maka saksi tersebut bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini sesuai penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau apa yang di dalam hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu*, yaitu suatu keadaan di mana saksi hanya mendengar saja terjadinya suatu peristiwa pidana dari orang lain. Di sisi lain, harus diperhatikan bahwa ketika ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin saja pendengaran dari orang lain atas suatu peristiwa itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodikoro, 1976:96).

Kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim meskipun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak

dicantumkannya 'pengamatan hakim' sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui 'pengamatan hakim', mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim (Andi Hamzah, 2005:261).

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Syarat untuk dapat menjadi saksi adalah:

- a. Syarat objektif saksi
  - 1) Dewasa telah berumur 15 tahun/sudah kawin;
  - 2) Berakal sehat;
  - 3) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah/perkawinan dengan terdakwa.
- b. Syarat subjektif saksi  
Mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana secara langsung dengan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri.
- c. Syarat formil  
Seorang saksi harus disumpah menurut agamanya.

Meski secara umum setiap orang dapat menjadi saksi, namun ada beberapa pengecualian sehingga seseorang tidak bisa menjadi saksi. Pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut;

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 170 KUHAP mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Jenis pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan atau jabatan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan bersaksi tersebut.

Menurut Pasal 171 KUHAP ada beberapa keadaan sehingga seseorang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah, yaitu:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Terhadap orang seperti yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP tersebut, keterangan mereka hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

Dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi, bergantung pada dapat tidaknya seorang saksi dipercaya. Hal ini bergantung pula dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim, yaitu:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat/tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

#### **b. Tinjauan tentang Terdakwa**

Menurut KUHAP, ada pembedaan antara istilah terdakwa dan tersangka. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah pihak terpenting di antara pihak-pihak lain yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana, karena terdakwa yang akan menjadi fokus pemeriksaan di sidang pengadilan. Seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke Pengadilan Negeri (Pasal 1 butir 7 jo 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan penuntutan dari penuntut umum (HMA Kuffal, 2007:133-134).

Hak tersangka dan hak terdakwa diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP yang oleh Andi Hamzah (1985), diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP);
- 2) Tersangka berhak untuk menerima pemberitahuan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a dan b KUHAP);
- 3) Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebenaran dan tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dengan rasa takut, sehingga paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah;
- 4) Tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia berhak mendapat bantuan juru bahasa agar dapat memahami apa yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya (Pasal 53 KUHAP);
- 5) Tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, guna kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP);



- 6) Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- 7) Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal:
  - a) Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati;
  - b) Disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih;
  - c) Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, terkena ancaman pidana lima tahun atau lebih;Bantuan hukum dapat dilaksanakan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- 8) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya, demikian juga bagi yang berkebangsaan asing juga berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP);
- 9) Untuk kepentingan kesehatannya, Pasal 58 KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya;
- 10) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhnya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60);
- 11) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
- 12) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62);

- 13) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
- 14) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65);
- 15) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68);
- 16) Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut di dalamnya terjadi dalam beberapa kasus. Hal tersebut bertentangan dengan larangan *selfincrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Sebagai terdakwa dia tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Namun, jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan justru memberatkan terdakwa (Andi Hamzah, 2008:271-272).

### c. Tinjauan tentang Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHP. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan”. Demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” yang disebut dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHP (<http://aliranim.blogspot.com/2009/12/suratdakwaan-pengertian-surat-dakwaan.html>).

A. Karim Nasution menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (A. Karim Nasution, 1972:75). Dalam KUHAP Pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan.

Pengertian ini akan lebih lengkap apabila didukung oleh pengertian yang diketengahkan oleh Harun M Husein, yang mengatakan bahwa:

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M Husein, 1994:43).

Mencermati pengertian-pengertian di atas, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena dari surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman. Maka, hakim akan membebaskan terdakwa.

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Di samping itu juga penting bagi terdakwa guna pembelaan dirinya. Untuk itu terdakwa harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut.

Surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Menurut ketentuan pasal 110 ayat 1 KUHAP, bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Kemudian perkara pidana hasil penyidikan tadi dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri yang berwenang guna diperiksa dan diputus di sidang pengadilan. Sebelum surat dakwaan dibuat penuntut umum terlebih dahulu harus melakukan penelitian atas kelengkapan berkas perkara yang diterimanya dari penyidik, apakah telah memenuhi kelengkapan formil dan materiil untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 4 KUHAP, pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara dan melampirkan surat dakwaan. Dalam hal ini, pengadilan ditunjuk berdasarkan tempat dan waktu terjadinya perbuatan pidana. Oleh karena itu, yang bertanggungjawab atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik di dalam pemeriksaan persidangan adalah penuntut umum, karena atas dasar petunjuk yang diberikan penuntut umumlah penyidik membuat berkas perkara tersebut dapat dianggap memenuhi persyaratan penuntutan, dan berdasarkan BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut kemudian penuntut umum dapat membuat surat dakwaannya dengan sesederhana mungkin, tidak terbelit-belit, serta tidak terlalu teknis yuridis.

Jaksa penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah berhati-hati menguraikan perbuatan (*feit*) tindak pidana yang dilakukan dan juga haruslah dengan jelas dan dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengetahui hukum maupun yang buta sama sekali. Kalau pembuat surat dakwaan kurang hati-hati dan mempergunakan kalimat-kalimat yang sukar dimengerti serta rumusannya kurang jelas akibatnya dakwaan akan dibatalkan (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:20). Dan apabila dalam surat dakwaan yang dibuat dan dibacakan penuntut umum tersebut terdapat kesalahan atau cacat yuridis formil

atau kesalahan yuridis materil surat dakwaan, terdakwa atau penasihat hukum berhak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP. Eksplisit konsekuensi hukum atas kekurangan atau kesalahan yuridis surat dakwaan adalah batal demi hukum sesuai ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP.

#### **d. Tinjauan tentang Putusan**

Pengertian ‘putusan’ dan ‘keputusan’ sering dicampuradukkan sehingga menjadi tidak tepat dalam perumusannya. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata ‘putusan’ yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Leden Marpaung, 1995:406).

Andi Hamzah menyatakan bahwa suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya (Andi Hamzah, 2008:286). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia memberi definisi tentang putusan (*vonnis*), yaitu “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Putusan hakim berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, yakni menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, dan sebagainya.

Lilik Mulyadi memberikan definisi tentang putusan sebagai berikut:

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan



hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Lilik Mulyadi, 2010:131).

Maka, jelas bahwa setiap keputusan hakim itu merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1) Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa dijatuhi pidana. Dalam hal ini harus didasarkan pada hasil pemeriksaan di depan persidangan dan adanya pendapat majelis hakim bahwa:

- a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrifven*) atau pelanggaran (*overtredingen*);
- c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 (1) KUHAP).

Berdasarkan hal-hal di atas, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

2) Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Dengan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asas terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan jika dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Konkritnya, terdakwa tidak dijatuhi pidana. Jika ditelaah dari aspek teoretis, ada beberapa bentuk putusan "bebas/*acquittal*", yaitu (Lilik Mulyadi, 2010:179-180):

- a) Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"* di mana hakim membenarkan mengenai "*feiten*"-nya;
- b) Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau "perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan";

- c) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de "vrijspraak op grond doelmaticheid overwegingen"* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak ada hasilnya;
  - (d) Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrijspraak"* di mana hakim telah mengambil putusan tentang *"feiten"* dan menjatuhkan putusan "pelepasan dan tuntutan hukum", padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni".
- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechstvervolging*)
- Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatannya tidak termasuk tindak pidana. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya termasuk yurisdiksi hukum adat, dagang, atau perdata. Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*), seperti:
- a) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
  - b) Keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana);
  - c) Pembelaan darurat atau *noodwer* (Pasal 49 KUH Pidana);
  - d) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana);
  - e) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Putusan hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Pasal 191 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu

musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Namun, apabila pemufakatan bulat tidak bisa dicapai meski telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka dapat ditempuh dua cara, yaitu:

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b) Jika dengan suara terbanyak tidak juga diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain. Pengecualian dalam KUHAP ialah dalam hal acara pemeriksaan cepat, di mana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

#### e. Tinjauan tentang Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berasal dari kata "bunuh" yang mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang menjadi pembunuhan. Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa; membunuh artinya membuat supaya mati; pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh; pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh (R. Soesilo, 1979:108).

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Menurut Pasal 340 KUHP jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Hilman Hadikusuma, 2005:129-130).

Jadi, bisa dikatakan bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau ~~membunuh~~ membunuh, setelah dilakukan perencanaan

mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Perencanaan terhadap pembunuhan memiliki satu tujuan akhir, yaitu membunuh dengan rapi tanpa meninggalkan jejak.

Menurut KUHP tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud supaya korban mati atau dengan kata lain yaitu merampas nyawa orang lain. Apabila tidak ada unsur kesengajaan, dalam arti tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang itu, tetapi apabila orang itu mati juga maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam pembunuhan ini. Bila terhadap orang yang justru harus dilindungi seperti ibu, bapak, dan keluarganya maka pidananya lebih berat.

Dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "merampas nyawa orang lain", menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu, akibat yang dilarang atau akibat konstitutif (*constitutief gevolg*). Pembunuhan biasa (*doodslag*) dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut:

a) Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b) Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

c) Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 339 dan 340 KUHP di atas disebut dengan pembunuhan berencana, di mana pembunuhan ini dilakukan apabila pelaku memenuhi 4 unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja, direncanakan, dan menghilangkan jiwa orang lain. Pelaku tindak pidana ini dituntut dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

2) Pembunuhan Anak (*Kinder doo*)

Pembunuhan anak merupakan bentuk pembunuhan oleh ibu kepada bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, dalam praktek hukum sering disebut dengan sebutan pembunuhan bayi. Pembunuhan terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut:

a) Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b) Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c) Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.



### 3) Pembunuhan atas Permintaan si Korban

Pembunuhan atas permintaan si korban atas dirinya sendiri ini dikenal dengan *euthanasia* (*mercy killing*) yang dengan dipidanya si pembunuh walaupun si pemilik sendiri yang memintanya. Pembunuhan atas permintaan si korban dapat dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut:

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

### 4) Pembunuhan terhadap Diri Sendiri

Perbuatan mendorong pembunuhan terhadap dirinya sendiri adalah perbuatan dengan cara dan bentuk apapun terhadap orang lain yang sifatnya mempengaruhi agar pada orang terbentuk kehendak tertentu yang diinginkan olehnya. Masalah bunuh diri sendiri tidak diancam pidana, tetapi orang yang sengaja menghasut, mendorong, membantu, memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pidana asal orang yang dihasutnya mati.

Pembunuhan terhadap diri sendiri karena hasutan atau dorongan orang lain, maka orang lain tersebut dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut:

Pasal 345

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

### 5) Menggugurkan Kandungan

Menggugurkan kandungan yaitu seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut.

Seorang perempuan yang menggugurkan kandungannya sendiri atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan dikenakan hukuman penjara, seperti pada KUHP sebagai berikut:

a) Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b) Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c) Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.


d) Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

e) Pasal 350

Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 s.d. 5.

## B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Untuk menguraikan surat dakwaan, jaksa penuntut umum selaku pejabat yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan haruslah berhati-hati menguraikan perbuatan (*feit*) tindak pidana yang dilakukan dan juga haruslah dengan jelas dan dapat dimengerti oleh terdakwa baik yang mengetahui hukum maupun yang buta sama sekali. Kalau pembuat surat dakwaan kurang hati-hati dan mempergunakan kalimat-kalimat yang sukar dimengerti serta rumusannya kurang jelas akibatnya dakwaan akan dibatalkan (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:20).

Dalam surat dakwaan dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono terdapat penyebutan kata "saksi" yang dilekatkan pada nama Pollycarpus Budihari Priyanto yang sebenarnya juga merupakan subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Penyebutan kata "saksi" dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana menunjukkan formulasi surat dakwaan yang kabur. Seharusnya surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum. Namun pada kenyataannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap memproses surat dakwaan tersebut hingga akhirnya dikeluarkan putusan Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel pada tanggal 31 Desember 2008 yang membebaskan terdakwa Muchdi Purwopranjono yang didakwa sebagai "penggerak" dalam pembunuhan Munir.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyebutan kata "saksi" dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan implikasinya terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana.

*commit to user*

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KESESUAIAN PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN KETENTUAN KUHP**

##### **1. Kasus Posisi**

Kasus kematian Munir telah menyita perhatian masyarakat luas dan sangat penting untuk dipecahkan siapa otak di balik pembunuhan aktivis HAM tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terlihat adanya keberadaan aktor intelektual dari pelaksanaan tindak pidana tersebut yang mengerucut pada nama Muchdi Purwopranjono.

Kasus yang menghadapkan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa ini terkait dengan kasus yang sama dengan terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto yang sudah divonis bersalah sebagai pelaku pembunuhan melalui putusan hasil Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Terkait dengan pemeriksaan kasus Muchdi Purwopranjono ini, jaksa penuntut umum pada uraian surat dakwaan secara tidak perlu selalu menuliskan dan menambahkan predikat “saksi” di depan nama “Pollycarpus Budi Hari Priyanto”. Sehingga menunjukkan kelemahan elementer yang bisa saja mempengaruhi putusan hakim dan sikap hukum terdakwa/penasihat hukumnya.

Berdasarkan temuan-temuan fakta dan setelah melalui proses penyelidikan dan pemberkasan perkara di tingkat kepolisian dan kejaksaan, berkas perkara Muchdi Purwopranjono akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2008. Muchdi didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Muchdi diposisikan sebagai orang yang membujuk/menggerakkan). Dakwaan kedua



adalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Muchdi diposisikan sebagai turut serta melakukan atau menyuruh lakukan.

Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 31 Desember 2008, majelis hakim membacakan Putusan Nomor. 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. Di dalam pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Muchdi Purwopranjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Di dalam amarnya, hakim menyatakan bahwa Muchdi Purwopranjono bebas dari segala dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya.

## **2. Identitas Terdakwa**

Nama : H. Muchdi Purwopranjono  
Tempat lahir : Jogjakarta  
Umur /Tgl Lahir : 59 tahun/15 April 1949  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Dharmawangsa X No.76 RT.009 RW.008 Cipete Utara,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau Jalan Brawijaya III  
No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI - AD

## **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut umum intinya sebagai berikut:

### **a. DAKWAAN PERTAMA**

Bahwa terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, pada bulan Juni 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Jl. Seno II Komplek

BIN Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto (terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Munir, S.H. dan melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008) dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban almarhum Munir, S.H., perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa korban almarhum Munir, S.H. semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM Kontras dan Direktur Eksekutif LSM Imparsial yang sangat vokal dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia dan mengkritisi kebijakan pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan pemerintah/negara yang menurut almarhum Munir, S.H. merugikan rakyat berkaitan dengan pangajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban almarhum Munir, S.H. telah mengungkapkan bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut di atas adalah oknum anggota Kopassus yang dikenal dengan nama operasi Tim Mawar;
- 2) Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut di atas adalah oknum anggota Kopassus mengakibatkan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono yang pada saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus merasa sangat tidak suka terhadap korban almarhum Munir, S.H.

karena terdakwa H. Muchdi Purwopranjono diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan kariernya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban almarhum Munir, S.H.;

- 3) Bahwa kemudian dengan diangkatnya terdakwa H. Muchdi Purwopranjono sebagai Kepala Deputy V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban almarhum Munir, S.H. yang telah merugikan diri terdakwa;
- 4) Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban almarhum Munir, S.H. menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H., dengan menggunakan salah satu anggota jejaring non organik BIN yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto;
- 5) Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto di samping sebagai anggota jejaring non organik Badan Intelijen Negara (BIN), profesinya sehari-hari adalah seorang pilot pada PT Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar dapat diberi tugas mewujudkan rencana terdakwa H. Muchdi Purwopranjono yang selanjutnya sengaja menganjurkan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H.;
- 6) Bahwa untuk itu, terdakwa H. Muchdi Purwopranjono memberi kesempatan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dengan menempatkannya “seolah-olah” sebagai *Aviation Security* di perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia Airways meskipun

saksi Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang pilot;

- 7) Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto saat menjalankan tugasnya sebagai jejaring non organik Badan Intelijen Negara (BIN) hanya tunduk kepada *handler* atau agen yang merekrutnya yaitu terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, maka untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang dianjurkan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto lalu terdakwa H. Muchdi Purwopranjono menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputy V Badan Intelijen Negara karena memberikan sarana atau dukungan materi yang bersumber dari keuangan Deputy V Badan Intelijen Negara antara lain berupa,
- a) Pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di kantor Badan Intelijen Negara;
  - b) Pemberian uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya almarhum Munir, S.H., bahkan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menerima pemberian uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi Pollycarpus Budihari Priyanto diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban almarhum Munir, S.H. di halaman parkir Carrefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan;
- 8) Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf *Aviation Security* pada PT Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. Muchdi Purwopranjono memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membuat konsep surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia Airways agar saksi Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* meskipun kenyataannya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah seorang

pilot pada PT Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN), setelah itu konsep surat tersebut dikoreksi oleh saksi Budi Santoso, sebelum dikoreksi saksi Budi Santoso bertanya, “Ini untuk apa?” dijawab oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto, “Pak, saya mau bergabung di *Corporate Security* karena di Garuda banyak masalah“, setelah dijelaskan oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto, saksi Budi Santoso bersedia mengoreksi surat tersebut karena mengetahui bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah jejaring terdakwa H. Muchdi Purwopranjono selaku Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN), sesudah surat tersebut dikoreksi, kemudian diserahkan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dibawa ke ruangan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono selaku *handler* dari saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dan beberapa hari kemudian saksi Pollycarpus Budihari Priyanto memberitahukan kepada saksi Budi Santoso, “Pak, saya mendapat tugas dari Pak Muchdi Purwopranjono untuk menghabisi Munir”;

- 9) Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani, dimasukkan ke dalam amplop berkop Badan Intelijen Negara Nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut PT Garuda Indonesia di Jakarta yang diserahkan langsung oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto kepada saksi Indra Setiawan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airways;
- 10) Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/2004, saksi Indra Setiawan selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airways menerbitkan surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya adalah surat penugasan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai staf perbantuan unit *Corporate Security* sehingga dengan ditugaskan pada *Corporate Security* tersebut maka saksi Pollycarpus Budihari



Priyanto dapat terbang satu pesawat jika korban almarhum Munir, S.H. akan berpergian suatu waktu dengan menumpang pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H.;

- 11) Bahwa sesuai tugas khusus yang telah sengaja dianjurkan oleh terdakwa H. Muchdi Purwopranjono kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H., maka saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mulai melakukan *monitoring* terhadap kegiatan korban almarhum Munir, S.H. yang diketahuinya berencana akan berangkat ke negara Belanda untuk melanjutkan studi, karena pada tanggal 2 September 2004 siang hari telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar jam 18.00 wib kelompok Imparsial mengikuti acara pelepasan korban almarhum Munir, S.H. di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan Pro Patria dan untuk memastikan jadwal keberangkatan korban almarhum Munir, S.H. tersebut di atas kemudian pada tanggal 04 September 2004 saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dengan menggunakan *handphone* miliknya nomor 08159202267 menghubungi *handphone* milik korban almarhum Munir, S.H. dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi Suciwati untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban almarhum Munir, S.H. yang dijawab oleh saksi Suciwati (istri korban almarhum Munir, S.H.) akan berangkat hari Senin tanggal 06 September 2004 menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974;
- 12) Bahwa sesudah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban almarhum Munir, S.H., selanjutnya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban almarhum Munir, S.H. pada tanggal 6 September 2004,

dengan cara saksi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation Security*, telah meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *extra crew*, yang sesuai jadwal seharusnya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan tanggal 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai *chief pilot* pesawat Garuda A-330, namun kemudian diubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai *Aviation Security* dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974;

- 13) Perubahan jadwal tersebut di atas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor: OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 yang dibuat oleh saksi Rohainil Aini dengan alasan yang dikemukakan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto karena adanya tugas dari saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security* PT Garuda Indonesia Airways yang pelaksanaannya akan menghubungi *chief pilot* Karmel Fauza Sembiring. Padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan tugas dari saksi Ramelgia Anwar maka diterbitkanlah *General Declaration* oleh saksi Rohainil Aini untuk keberangkatan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto ke Singapura sebagai *extra crew* untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi Indra Setiawan selaku Dirut PT Garuda Indonesia Airways perubahan jadwal di atas dapat terwujud;
- 14) Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura menumpang pesawat Garuda Indonesia

Airways Boeing 747-400 penerbangan Nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot Karmel Fauza Sembiring karena telah diketahuinya secara pasti korban almarhum Munir, S.H., juga penumpang pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh *crew* pesawat termasuk saksi Polycarpus Budihari Priyanto pun turun untuk pergantian *crew* namun korban almarhum Munir, S.H. dan saksi Polycarpus Budihari Priyanto langsung menuju *Room Gate 42 Coffee Bean* untuk mencari minum dan bercakap-cakap, kemudian korban almarhum Munir, S.H. duduk menunggu minuman yang dibawa sendiri oleh saksi Polycarpus Budihari Priyanto dari *counter* sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas diserahkan kepada korban almarhum Munir, S.H. lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Toxicology Applied Speciation And Consulting, LLC 953 Industry drive Tukwila WA 98188 Seattle USA bahwa Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83% dan As 17% dan berdasarkan keterangan ahli dr. Rer.Nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Msi., Apt., bahwa kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan;

- 15) Bahwa sekitar pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004, pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan oleh Pilot Panel (Pantun.pen) Matondang melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam di mana korban almarhum Munir, S.H. duduk pada *seat* nomor 40-G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam korban almarhum Munir, S.H. telah meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 109/ PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

- a) Melakukan pembunuhan berencana;
- b) Melakukan pemalsuan surat;

- 16) Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 10.47 wib setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menghubungi saksi Budi Santoso ke *handphone* No. 0812963335 dan mengatakan ia (Pollycarpus Budihari Priyanto) sudah kembali dari Singapura dan “mendapat ikan besar dari Singapura” maknanya adalah saksi Pollycarpus Budihari Priyanto telah dapat membunuh korban almarhum Munir, S.H. di Singapura sebagai target dari terdakwa H. Muchdi Purwopranjono sebelumnya, kemudian saksi Budi Santoso menanyakan, “Apakah kamu sudah melaporkan kepada pak H. Muchdi Purwopranjono?” kemudian saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. Muchdi Purwopranjono. Perbuatan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP.

b. DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto pada hari Senin tanggal 06 September 2004 sampai dengan hari Selasa tanggal 07 September 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2004 bertempat di *Room Gate 42 Coffee Bean* Bandara Changi Singapura atau setidaknya-tidaknya dalam pesawat udara Indonesia PT Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 Penerbangan Nomor GA-974, berdasarkan Pasal 3 KUHP jo Pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili. Oleh karena terdakwa

bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain* yakni korban almarhum Munir, S.H. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa korban almarhum Munir, S.H. semasa hidupnya merupakan salah satu aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jabatan sebagai koordinator LSM Kontras dan Direktur Eksekutif LSM Imparsial yang sangat vokal dalam kegiatannya memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia dan mengkritisi kebijakan pemerintah antara lain mengkritisi kebijakan pemerintah/negara yang menurut korban almarhum Munir, S.H. merugikan rakyat berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI, dan RUU Terorisme serta kegiatan investigasi terhadap kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998, selain itu juga korban almarhum Munir, S.H. telah mengungkapkan bahwa pelaku penculikan terhadap keseluruhan aktivis tersebut di atas adalah oknum anggota Kopassus yang dikenal dengan nama operasi Tim Mawar;
- 2) Bahwa setelah diketahui pelaku penculikan aktivis tersebut di atas oknum anggota Kopassus mengakibatkan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono yang pada saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus merasa sangat tidak suka terhadap korban almarhum Munir, S.H. Karena terdakwa H. Muchdi Purwopranjono diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang baru menjabat selama 52 hari dan hal ini merupakan pukulan yang sangat berat karena telah menamatkan karirnya sebagai militer sehingga sakit hati dan dendam kepada korban almarhum Munir, S.H.;



- 3) Bahwa kemudian dengan diangkatnya terdakwa H. Muchdi Purwopranjono sebagai Kepala Deputy V Badan Intelijen Negara berdasarkan Keputusan Presiden No.14/K TAHUN 2003 tanggal 27 Maret 2003 maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa menjadi terbuka banyak peluang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan korban almarhum Munir, S.H. yang telah merugikan diri terdakwa;
- 4) Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan rasa tidak suka dan sakit hati serta dendam yang ada pada diri terdakwa terhadap korban almarhum Munir, S.H. menyebabkan timbul keinginan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H. dengan menggunakan salah satu anggota jejaring non organik Badan Intelijen Negara (BIN) yakni saksi Pollycarpus Budihari Priyanto;
- 5) Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto di samping sebagai anggota jejaring non organik Badan Intelijen Negara (BIN), profesinya sehari-hari adalah seorang Pilot pada PT Garuda Indonesia Airways, maka sangat berpotensi besar dapat bekerjasama untuk mewujudkan rencana terdakwa H. Muchdi Purwopranjono untuk menghilangkan jiwa korban Almarhum Munir, S.H.;
- 6) Bahwa untuk itu, terdakwa H. Muchdi Purwopranjono membagi peran atau tugas dengan menempatkan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai *Aviation Security* di PT Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mempunyai akses yang luas meskipun saksi Pollycarpus Budihari Priyanto tidak sedang melaksanakan tugas sebagai seorang Pilot;
- 7) Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto saat menjalankan tugasnya sebagai jejaring non organik Badan Intelijen Negara (BIN) hanya tunduk kepada *handler* atau agen yang merekrutnya yaitu terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, maka untuk menunjang

lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang akan dilaksanakan oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto lalu peranan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono adalah memberikan biaya yang bersumber dari keuangan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) antara lain berupa:

- a) Pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di Kantor Badan Intelijen Negara;
- b) Pemberian uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sebelum peristiwa dibunuhnya almarhum Munir, S.H. bahkan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menerima pemberian uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi Pollycarpus Budihari Priyanto diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban almarhum Munir, S.H. di halaman parkir Carrefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan;
- 8) Bahwa untuk dapat masuk sebagai staf *Aviation Security* pada PT Garuda Indonesia Airways, selanjutnya terdakwa H. Muchdi Purwopranjono memberi tugas kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membuat konsep surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia Airways walaupun kenyataannya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah seorang pilot pada perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia Airways dan kemudian konsep surat rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN) selanjutnya konsep surat tersebut dibawa oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dikoreksi saksi Budi Santoso tetapi sebelum dikoreksi, saksi Budi Santoso bertanya, "Ini untuk apa?" dijawab oleh saksi Pollycarpus Budihari, "Pak, saya mau bergabung di *Corporate Security* karena di Garuda banyak masalah", setelah dijelaskan saksi Budi Santoso bersedia mengoreksi surat tersebut karena mengetahui

bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah jejaring terdakwa H. Muchdi Purwopranjono selaku *handler* dari saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dan setelah beberapa hari kemudian saksi Pollycarpus Budihari Priyanto memberitahukan kepada saksi Budi Santoso, “Pak saya mendapat tugas dari Pak H. Muchdi Purwopranjono untuk menghabisi Munir”;

- 9) Bahwa selanjutnya surat tersebut di atas setelah ditandatangani dimasukkan ke dalam amplop berkop Badan Intelijen Negara Nomor R-451/VII/2004 yang ditujukan kepada Dirut PT Garuda Indonesia di Jakarta, diserahkan langsung oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto kepada saksi Indra Setiawan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airways;
- 10) Bahwa atas dasar surat nomor R-451/VII/204 selanjutnya saksi Indra Setiawan selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia menerbitkan surat nomor GA/DZ-22270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya adalah surat penugasan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai staf perbantuan di unit *Corporate Security* sehingga dengan ditugaskan pada *Corporate Security* tersebut dapat diperhitungkan dengan pasti bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dapat terbang satu pesawat, jika korban almarhum Munir, S.H. akan bepergian suatu waktu dengan menggunakan pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H.;
- 11) Bahwa sesuai peranan masing-masing yang telah disepakati antara terdakwa H. Muchdi Purwopranjono dan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghilangkan jiwa korban almarhum Munir, S.H., maka saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mulai melakukan monitoring terhadap kegiatan korban almarhum Munir, S.H. yang diketahuinya akan berangkat ke negara Belanda untuk melanjutkan *study* karena pada hari Kamis tanggal 2 September 2004 siang hari

telah diadakan acara perpisahan di kantor Imparsial dan sekitar pukul 18.00 WIB kelompok Imparsial mengikuti acara pelepasan korban almarhum Munir, S.H. di Hotel Santika Jakarta yang diselenggarakan oleh kelompok Pro Partia;

- 12) Bahwa selanjutnya untuk memastikan jadwal keberangkatan korban almarhum Munir, S.H. tersebut di atas, pada tanggal 04 September 2004 saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dengan menggunakan *handphone* miliknya nomor 08159202267 menghubungi *handphone* milik korban almarhum Munir, S.H. dengan nomor 0811990568 yang diterima saksi Suciwati untuk menanyakan tentang waktu keberangkatan korban almarhum Munir, S.H. yang dijawab oleh saksi Suciwati (istri korban almarhum Munir, S.H.) akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeng 747-400 penerbangan nomor GA-974;
- 13) Bahwa setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan korban almarhum Munir, S.H. selanjutnya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mencari peluang untuk bisa berangkat bersama-sama dengan korban almarhum Munir, S.H. pada tanggal 6 September 2004, dengan cara Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai petugas yang diperbantukan di unit *Corporate Security/Aviation Security* meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *extra crew*, yang sesuai jadwal seharusnya saksi Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 05 September 2004 sampai dengan 09 September 2004 berangkat ke Peking-China sebagai *chief pilot* Pesawat Garuda A-330, namun kemudian diubah pada tanggal 06 September 2004 menjadi ke Singapura sebagai *Aviation Security* dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-947;
- 14) Bahwa perubahan jadwal tersebut di atas dituangkan dalam Nota Perubahan Nomor: OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh saksi Rohainil Aini dengan alasan yang dikemukakan

saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah karena adanya tugas dari saksi Ramelgia Anwar selaku *Vice President Corporate Security* PT Garuda Indonesia Airways yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi *Chief Pilot* Karmel Fauza Sembiring padahal penugasan tersebut sebenarnya tidak ada, namun karena alasan adanya tugas dari saksi Ramelgia Anwar maka diterbitkan *General Declaration* oleh saksi Rihainil Aini untuk keberangkatan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto ke Singapura sebagai *extra crew* yang dinyatakan untuk melaksanakan tugas *Aviation Security*, padahal saksi Pollycarpus Budihari Priyanto adalah seorang penerbang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai *Aviation Security* namun karena adanya surat nomor: GA/DZ -2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh saksi Indra Setiawan selaku Dirut PT Garuda Indonesia Airways perubahan jadwal di atas dapat terwujud;

- 15) Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2004 saksi Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk terbang ke Singapura dengan pesawat Garuda Indonesia Airways Boeng 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan Pilot Karmel Fauza Sembiring karena saksi Pollycarpus Budihari Priyanto telah mengetahui korban almarhum Munir, S.H. juga berangkat dengan pesawat yang sama dan setelah penerbangan kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh *crew* pesawat termasuk saksi Pollycarpus Budihari Priyanto pun turun untuk pergantian *crew* namun korban almarhum Munir, S.H. dan Pollycarpus Budihari Priyanto langsung menuju *Room Gate 42 Coffee Bean* untuk mencari minuman yang dibawa sendiri oleh saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dari *counter*



sebanyak 2 (dua) gelas dan 1 (satu) gelas diserahkan kepada korban almarhum Munir, S.H. lalu isinya diminum sampai habis yang ternyata telah dimasukkan racun arsen sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium *Toxicology Applied Speciation and Consulting*, LLC 953 Industry Drive Tukwila WA 98188 Seattle USA bahwa Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83% dan As V 17% dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agus Gelgel Wirasuta, Msi, Apt. bahwa kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan;

- 16) Bahwa sekira pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004, Pesawat Garuda Boeing 747-400 penerbangan nomor GA-974 yang diterbangkan oleh Panal Matondang melanjutkan perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam di mana korban almarhum Munir, S.H. duduk pada seat nomor 40 -G kelas ekonomi dan kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam korban almarhum Munir, S.H. telah meninggal dunia dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008 atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:
  - a) Melakukan pembunuhan berencana;
  - b) Melakukan pemalsuan surat;
- 17) Bahwa pada tanggal 7 September 2004 sekira pukul 10.47 WIB setelah tiba di Jakarta dari Singapura saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menghubungi saksi Budi Santoso ke *handphone* nomor 0812963335 dan mengatakan ia (Pollycarpus Budihari Priyanto) sudah kembali dari Singapura dan “mendapat ikan besar dari Singapura” maknanya adalah saksi Pollycarpus Budihari Priyanto telah dapat membunuh korban almarhum Munir, S.H. di Singapura sebagaimana kesepakatan bersama antara terdakwa H. Muchdi

Purwopranjono dan saksi Pollycarpus Budihari Priyanto, kemudian saksi Budi Santoso menanyakan, “Apakah kamu sudah melaporkan kepada Pak Muchdi Purwopranjono?” kemudian saksi Pollycarpus Budihari Priyanto menjawab bahwa sudah dilaporkan kepada terdakwa H. Muchdi Purwopranjono. Perbuatan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP.

#### 4. Tuntutan

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain” yakni saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto (terpidana dalam perkara pembunuhan berencana terhadap korban almarhum Munir, S.H., dan melakukan pemalsuan surat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008) untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 340 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli surat dengan kop Garuda Indonesia nomor: GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada P. Budihari Priyanto/ 522659 Unit

- Flight Operation (JKTOFGA)* dan ditandatangani oleh Indra Setiawan (Direktur Utama PT Garuda Indonesia);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari *Chief Pilot A 330* yang ditandatangani oleh Rohanil Aini Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal: mohon perubahan atas perubahan *schedule* penerbangan atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari *Chief Pilot A 330* yang ditandatangani oleh Rohanil Aini Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal: mohon perubahan atas perubahan *schedule* penerbangan atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto;
  - 4) Asli *Monthly Schedule Original* atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tanggal 1 Agustus s.d. 26 September 2004;
  - 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi dilegalisir *General Declaration* penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004;
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi *crew name list* Hotel Novotel Apollo Singapura;
  - 7) 1 (satu) bundel *Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Geboren: 08-12-1965 t.e Malang, Indonesia*;
  - 8) *Copy* surat “*Verslag betreffende een niet natuurlijke dood*”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “*de officer van Justitie in het arrondissement Haarlem*”, 7 September 2004;
  - 9) Surat yang dikeluarkan oleh dr. R. Visser selaku *Patholoog* dari *Menisterie van Justitie Nederlands Forensich Instituut*, di Rijkwijk 8 September 2004;
  - 10) 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. Munir selama *sectie* tanggal 8 September 2004;
  - 11) Surat dari dr. R. Visser dari NFI kepada Mr. E. Visser Pejabat *Arrondissementsparket Haarlem* tanggal 13 Oktober 2004;

- 12) Surat hasil pemeriksaan *postmortem Pro Justitia* No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. Visser dari *Ministerie Van Justitie Nederlands Forensisch Intituut* tanggal 13 Oktober 2004;
- 13) Surat “*Deskundigenrapport, voorlopig rapport*” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. Lusthov, *apotheker-toxicoloog* dari *Ministerie van Justitie-Nederlands Forensisch Intituut*, *Zaaknummer* 2004 09.08.036, *Uw kenmerk* BPS/XPOL *Nummer*: PL278C/04-08133, *Sectie Nummer*: 2004419, tanggal 1 Oktober 2004;
- 14) Fotokopi surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari *Ministerie van Justitie* kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 November 2004;
- 15) Buku kas kwarto;
- 16) 3 bundel *hard copy* CD HP;
- 17) 3 lembar surat dari *hard disk* dari Deputy V BIN;
- 18) *Draft Proposal Tesis Tentang Penghilangan orang; Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- 19) 2 buah *hard disk* Staf Deputy V BIN merk SEA GATE 80 GB Nomor Seri 6RWOZM2P, Merk SEA GATE Model ST 320014A S/N 5JZEJL5E Kapasitas 40 GB;
- 20) 4 buah *hard disk cloning* merek:
  - a) WD 80 gb Nomor seri WMAM9K38649
  - b) SAMSUNG 80 GB Nomor seri S08EJ10YC6101
  - c) SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW0ZM2
  - d) SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW19VS
  - e) 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA;  
*Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso;*

## 5. Pembahasan

Sebelum melakukan pembahasan tentang kesesuaian penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan KUHAP, penulis hendak memaparkan bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan dengan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlihat jelas bahwa berkali-kali jaksa penuntut umum merumuskan redaksi kalimat yang memberikan predikat “saksi” kepada nama Pollycarpus Budihari Priyanto, di antaranya sebagai berikut:

- a. “Bahwa untuk itu terdakwa Muchdi Purwopranjono memberi kesempatan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto...agar saksi Pollycarpus Budihari Priyanto mempunyai akses yang luas untuk...” (putusan hal. 7);
- b. “... selanjutnya terdakwa Muchdi Purwopranjono memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk ...” (putusan hal. 8);
- c. “Bahwa sesuai tugas khusus yang dianjurkan oleh terdakwa Muchdi Purwopranjono kepada saksi Pollycarpus Budihari Priyanto untuk menghilangkan jiwa Munir...”(putusan hal. 9);
- d. “Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2004 saksi Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat ke Bandara...” (putusan hal. 10);
- e. “Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto di samping sebagai anggota jejaring non organik BIN,...” (putusan hal. 13);
- f. “Bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto saat menjalankan tugasnya hanya tunduk kepada *handler* atau agen yang merekrutnya, yaitu terdakwa H. Muchdi Purwopranjono.” (putusan hal.14);
- g. “.... Sehingga dengan ditugaskan pada *Corporate Security* tersebut dapat diperhitungkan dengan pasti bahwa saksi Pollycarpus Budihari Priyanto dapat terbang satu pesawat, jika almarhum Munir S.H. akan bepergian...” (putusan hal 15), dan seterusnya.



Hal di atas dapat dianalisis menurut ketentuan KUHAP. Menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a adalah syarat-syarat yang menyangkut identitas terdakwa, yaitu meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sedangkan syarat material diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, yaitu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Maksudnya, surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal, “dapat dibatalkan”. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Namun di sisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (3) apabila terdapat kekurangan syarat-syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP uraian surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Dalam menyusun surat dakwaan kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut.

Syarat materiil dakwaan sebagaimana disebutkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditentukan bagaimana caranya penguraian agar suatu surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas, dan lengkap. Ditinjau dari pendapat doktrina pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh

ketelitian dan ketidakseimbangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian, jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Adapun lengkap berarti komplis atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercicir atau tercecer atau ketinggalan, semuanya ada (A. Soetomo, 1989:10-11). Namun, perlu diingat kembali bahwa patokan utama yang harus dipegang, pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut jangan ditafsirkan secara “absolut”, tetapi diterapkan secara “relatif”, terutama yang berkenaan dengan cara melakukan serta keadaan yang menyertai tindak pidana (M. Yahya Harahap, 2010:133).

Di dalam surat dakwaan dengan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono terdapat penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada nama Pollycarpus Budihari Priyanto secara berulang-ulang. Hal tersebut tidaklah benar menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan jelas. Pollycarpus Budihari Priyanto juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, sehingga tidak boleh disebut sebagai saksi.

Dalam praktek peradilan pidana terdapat Yurisprudensi MA-RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989 yang menyatakan bahwa “formulasi surat dakwaan yang menyebutkan “terdakwa bersama-sama saksi, terdakwa menganjurkan saksi ...dan seterusnya” adalah *obscur libellum*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan berakibat batal demi hukum.” Hal ini dimaksudkan bahwa penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana tidaklah dibenarkan dan berakibat batal demi hukum.

Keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto diformulasikan sebagai bersama-sama atau turut serta, maka tidak cermat jika menyebut Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai saksi, apalagi dikuatkan dengan putusan PK MA No. 109/PK/Pid/2007 Tanggal 25 Januari 2008 yang telah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Pollycarpus karena terbukti dengan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap almarhum Munir, S.H. dan melakukan

pemalsuan surat. Dengan demikian, seharusnya surat dakwaan tersebut batal demi hukum dan tidak diproses sampai persidangan bahkan hingga dikeluarkan putusan terhadap terdakwa H. Muchdi Purwopranjono. Perlu diingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, surat dakwaan menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Jika surat dakwaan batal demi hukum, maka surat dakwaan seharusnya tidak diproses sampai ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Keberadaan Pollycarpus Budihari Priyanto yang telah menjadi terpidana pembunuhan almarhum Munir, S.H. sekaligus diformulasikan sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, menunjukkan bahwa Pollycarpus diposisikan sebagai saksi mahkota. Dalam dakwaan terhadap terdakwa H. Muchdi Purwopranjono, Pollycarpus Budihari Priyanto diformulasikan sebagai bersama-sama atau turut serta, maka tidak cermat jika menyebut Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai saksi.

Istilah saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP diartikan:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas. Di Indonesia pengakuan mengenai keabsahan penggunaan saksi mahkota mengalami pasang surut. KUHP maupun penjelasannya memang tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun, ketentuan Pasal 168 huruf (b) KUHP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktek hukum acara pidana. Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara

pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

Yurisprudensi MA Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan. Namun, terdapat syarat tertentu bahwa saksi dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Yurisprudensi MA Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 ini juga mendefinisikan bahwa saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara di antaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana. Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Namun, pemahaman tentang keabsahan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti lambat laun berubah. Pasal 66 KUHAP secara prinsip menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban



pembuktian. Kemudian menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Di samping itu terdakwa juga memiliki hak ingkar berdasarkan Pasal 175 KUHAP. Oleh karena itu, dalam perkembangannya saat ini kehadiran dan/atau penggunaan saksi mahkota dilarang oleh KUHAP.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip *fair trial*. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei juga menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Permasalahan yuridis akan bermunculan jika penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tetap diberlakukan. Memang terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar argumen diajukannya saksi mahkota, misalnya saja pengajuan saksi mahkota ditujukan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik. Namun, hal tersebut bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana (Setiyono, 2007:33).

Pengajuan dan penggunaan saksi mahkota secara normatif merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan. Setiyono membagi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:



- 1) Saksi mahkota secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Terdakwa memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian. Beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum;
- 2) Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di hadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan *in casu* kekerasan psikis;
- 3) Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 ;

- 5) Keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah sering digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut:

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone Shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.”*

Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun. Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya (Setiyono, 2007:34-35).

Demikian pula Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam beberapa kasus memang terdapat keadaan di mana terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut di dalamnya. Hal tersebut bertentangan dengan larangan *self incrimination* (mendakwa diri sendiri), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Sebagai terdakwa dia tidak disumpah, berarti jika dia berbohong tidak melakukan delik sumpah palsu. Namun, jika saksi berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan justru memberatkan terdakwa (Andi Hamzah, 2008:271-272).

Penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan atau dengan kata lain diposisikan sebagai saksi mahkota, menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan jelas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

**B. IMPLIKASI PENYEBUTAN KATA “SAKSI” DALAM SURAT DAKWAAN TERHADAP SUBJEK YANG BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Pembahasan mengenai implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono tentu saja tidak dapat dilepaskan dari Putusan Nomor. 1488/Pid.B/2008/PN.JKT.SEL. Oleh karena itu, untuk mengetahui implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana harus dilihat dari pertimbangan majelis hakim terhadap perkara *aquo*, baik pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan maupun pertimbangan yuridis sebagai berikut:

**1. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta**

- a. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 2 September 2008, yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 2 September 2008;

- b. Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan/pendapat penuntut umum atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 4 September 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 9 September 2008 No.1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel., yang amar pokoknya sebagai berikut:

Memutuskan:

- 1) Menyatakan eksepsi/keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima;
  - 2) Menyatakan eksepsi/keberatan penasihat hukum mengenai materi pokok perkara, akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;
  - 3) Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah menurut hukum;
  - 4) Menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa H. Muchdi Purwopranjono haruslah dilanjutkan;
- c. Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya penuntut umum mengajukan barang bukti yang berupa:
- 1) 1 (satu) lembar asli surat dengan kop Garuda Indonesia nomor: GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, perihal surat penugasan, yang ditujukan kepada P. Budihari Priyanto/522659 *Unit Flight Operation* (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh Indra Setiawan (Direktur Utama PT Garuda Indonesia);
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari *Chief Pilot* A 330 yang ditandatangani oleh Rohanil Aini Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal perubahan *schedule* penerbangan atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari *Chief Pilot* A 330 yang ditandatangani oleh Rohainil Aini Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan *schedule* penerbangan atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto;

- 4) Asli *Monthly Schedule Original* atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tanggal 1 Agustus s.d. 26 September 2004;
- 5) 1 (satu) eksemplar fotokopi dilegalisir *General Declaration* penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy *crew name list* Hotel Novotel Apollo Singapura;
- 7) 1 (satu) bundel *Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren: 08-12-1965 te Malang, Indonesia*;
- 8) Copy surat "*Verslag betreffende een niet natuurlijke dood*", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "*de officer van Justitie in het arrondissement Haarlem*", 7 September 2004;
- 9) Surat "*Voorlopige Bevindingen*" yang dikeluarkan oleh dr. R. Visser selaku *Patholoog* dari *Ministerie van Justitie Nederlands Forensich Instituut*, di Rijkwijk 8 September 2004;
- 10) 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. Munir selama *sectie* tanggal 8 September 2004;
- 11) Surat dari dr. R. Visser dari NFI kepada Mr. E. Visser Pejabat *Arrondissementsparket Haarlem* tanggal 13 Oktober 2004;
- 12) Surat hasil pemeriksaan *postmortem Pro Justitia* No.04-419/R102 dibuat oleh dr. R. Visser dari *Ministerie Van Justitie-Nederlands Forensich Intituut* tanggal 13 Oktober 2004;
- 13) Surat "*Deskundigenrapport, voorlopig rapport*" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. Lusthov, *apotheker-toxicoloog* dari *Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut*, *Zaaknummer* 2004.09.08.036, *Uw kenmerk BPS/XPOL nummer*: PL278C/04-08133, *sectie nummer*: 2004419, tanggal 1 Oktober 2004;
- 14) Kopi surat tanda penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari *Ministerie van Justitie* kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia 25 Nopember 2004; *commit to user*



- 15) Buku kas kwarto;
  - 16) 3 bundel *hard copy* CD HP;
  - 17) 3 lembar surat dari *hard disk* dari Deputy V BIN;
  - 18) *Draft Proposal Tesis Tentang Penghilangan orang*;
  - 19) 2 buah *hard disk* Staf Deputy V BIN merek SEA GATE 80 GB nomor seri 6RWOZM2P, merek SEA GATE Model ST 320014A S/N: 5JZEJL5E Kapasitas 40 GB;
  - 20) 4 buah *hard disk* kloning merk:
    - a) wd 80 GB Nomor seri WMAM9K386490;
    - b) SAMSUNG 80 GB Nomor seri S08EJ10YC61013;
    - c) SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW0ZM2P;
    - d) SEAGATE 80 GB Nomor seri 6RW19VSK;
  - 21) 1 (satu) buah *handphone* merk NOKIA;
- d. Menimbang, bahwa di samping barang bukti tersebut di atas jaksa penuntut umum di persidangan juga secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- 1) Saksi Suciwati, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - a) Bahwa pada tanggal 7 September 2004 saksi mendapat informasi dari Usman Hamid bahwasanya suami saksi meninggal dunia;
    - b) Bahwa saksi menelpon Garuda di Schiphol saksi mendapatkan informasi bahwa suami meninggal dan kemudian tanggal 8 saksi menjemput jenazah suami kemudian dikebumikan di Batu;
    - c) Bahwa saksi bertemu dengan Direktur Garuda yaitu Pak Indra Setiawan dengan beberapa pejabat di Garuda, saksi sempat menanyakan karena apa pada tanggal 2 September 2004 sebelum almarhum berangkat ada telepon masuk ke *handphone* suami saksi

menanyakan keberangkatan Munir dan dia mengenalkan namanya Pollydari Garuda;

- d) Bahwa kegiatan yang dilakukan almarhum adalah mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk kasus Talang Sari, kasus Trisakti, dia juga mengkritisi RUU Intelijen, RUU Terorisme, dan RUU TNI;
- e) Bahwa almarhum juga mengadvokasi kasus penculikan aktivis 13 orang;
- f) Bahwa saat melakukan advokasi almarhum jadi koordinator Kontras dan Kontras itu organisasi yang menolak kekerasan dan mengadvokasi orang-orang hilang;
- g) Bahwa pada waktu itu akhirnya dibentuk dewan kehormatan perwira yang memutuskan adanya 3 orang yaitu Prabowo Subianto, Muchdi Purwopranjono, dan Khairawan yang kemudian dibebastugaskan karena berkaitan dengan penculikan;
- h) Bahwa almarhum pernah menceritakan kepada saksi dalam bahasa Jawa, *“iki sing paling loro weteng mestine Muchdi polahe iki de’e sik dadi Danjen Kopassus sik sedilik moro-moro dicopot iki laic soal gengsine tentara yok opo sik seket loro dino dibebastugasno”*;
- i) Bahwa Polly menanyakan kapan Munir berangkat ke Belanda dan ingin bareng;
- j) Bahwa menurut almarhum Polly itu orang aneh dan sok akrab, dia menjelaskan bahwa pada waktu dia berangkat ke Swiss pada awal tahun 2004 pernah didekati oleh Polly ini dan dia mau menitipkan surat dan minta diposkan di bandara di Swiss;
- k) Bahwa saksi masih ingat nomor *handphone* Munir 0811990568. Dan masih ingat nomor *handphone* dari Polly 08159202267;
- l) Bahwa saksi mendapat cerita dari teman-teman di tim pencari fakta ternyata dari kontak-kontak Polly itu ada 41 kali hubungan telepon antara kantor BIN terutama di ~~Depu~~ <sup>Deputi</sup> V;

- m) Bahwa saksi mendapatkan surat ancaman dan mendapat paket yang isinya kepala ayam, kaki ayam di situ isi tulisannya, “Awas jangan libatkan TNI dalam kasus pembunuhan Munir atau anda bernasib sama”;
- n) Bahwa almarhum berangkat ke Belanda tanggal 6 September 2004 untuk sekolah S-2 dan sudah mempersiapkan tesisnya soal penghilangan paksa;
- o) Bahwa yang membiayai sekolah tersebut adalah ICCO saksi tidak tahu kepanjangannya karena bahasa Belanda;
- p) Bahwa Polly setelah saksi konfirmasi kepada Direktur Garuda itu namanya Pollycarpus saksi dapatnya justru dari Pak Indra Setiawan;
- q) Bahwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto sudah dihukum 20 tahun;
- r) Bahwa saksi mengetahui yang nelson adalah Pollycarpus karena saksi tanya dan menjawab, “saya Pollycarpus dari Garuda”;
- s) Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menjadi Danjen Kopassus dan seingat saksi ada sidang DKP bulan Agustus 1998;
- t) Bahwa saksi diundang ke Amerika dua kali kalau ke Eropa juga diundang oleh teman-teman saksi lupa 2 atau 3 kali;
- u) Bahwa saksi tidak pernah tahu sendiri melihat atau mendengar adanya pembicaraan antara terdakwa dengan almarhum Munir;
- v) Bahwa saksi mengetahui di samping ada DKP ada pengadilan khusus tentang Penculikan itu Tim Mawar;
- w) Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum pernah sakit soal pelemakan hati dan itu sudah secara kontinyu diobati selama 6 bulan berturut-turut dan telah dinyatakan sembuh sebelum berangkat ke Belanda dan saksi mengantar untuk *general chek-up* sebelum berangkat;
- x) Bahwa terhadap kasus penculikan ada 9 orang yang dibebaskan atas advokasi yang dilakukan oleh almarhum dan Kontras tentunya;

- y) Bahwa ketika tanggal 2 September 2004 saat *handphone* almarhum berdering Pak Munir sedang fotokopi KTP waktu itu dia mau membuat surat kuasa kepada saya dia harus memfotokopi KTP-nya itu cuma sebentar ke warung depan;
- z) Bahwa rentang waktu tanggal 2 sampai tanggal 5 September 2004 pak Munir aktivitasnya banyak libur bersama keluarga karena dia mau meninggalkan keluarga agak lama;
- aa) Bahwa tanggal 6 September 2004 berangkat dari rumah saksi mengantar bersama sopir dan teman-teman dari Kontras dan Imparsial di Cengkareng saksi janjikan menunggu di Donat Dunkin;
- bb) Bahwa berangkat dari rumah jam 5 sampai sana sekitar jam 6 jam 7 sedang jadwal penerbangannya jam 9 dengan nomor penerbangan GA 974;
- cc) Bahwa saksi tanggal 9 pagi tiba di Belanda untuk menjemput jenazahnya dan dikebumikan tanggal 11 atau 12 September 2004;
- dd) Bahwa keluarga inti boleh melihat jenazah dan tidak ada perubahan secara fisik antara saat berangkat dan saat menjadi mayat cuma bekas otopsi;
- ee) Bahwa sesudah meninggal saksi minta ketemu dengan orang-orang Garuda, waktu itu memang belum ada proses hukum dan saksi minta ketemu mereka dan Pollycarpus membenarkan bahwa dia ketemu almarhum di gang dekat dia mau masuk ke pesawat;
- ff) Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pollycarpus ketika ketemu waktu di Garuda itu dia mengaku Pilot Airbus terus dia menjadi *Aviation Security* juga;
- gg) Bahwa yang memvisum itu lembaga forensik Belanda NFI dan waktu itu saksi juga ditelpon dari kepolisian Belanda untuk minta ijin untuk diotopsi

- hh) Bahwa tim pencari fakta dibentuk oleh Presiden lewat Kepres yang menjadi ketua Brigjen Marsudi Hanafi kemudian wakilnya Asmara Nababan kemudian Sekjennya Usman Hamid;
- ii) Bahwa tim bekerja selama 3 bulan dan diperpanjang dengan Keppres No. 112 tahun 2004;
- jj) Bahwa saksi tahu Pollycarpus naik pesawat yang sama waktu nelson dia bilang akan bareng bersama suami saya artinya bareng itu ya dia berangkat bersama suami saya ke Belanda;
- 2) Saksi Ir. Indra Setiawan, MBA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa di Garuda itu kita ada dua, ada *Aviation Security* dan satu lagi adalah *Corporate Security*;
  - b) Bahwa saksi pernah buat surat untuk Pollycarpus untuk bertugas membantu unit *Corporate Security* bukan *Aviation Security*;
  - c) Bahwa surat itu merespon permintaan dari BIN yang merekomendasikan saudara Pollycarpus untuk diikutsertakan sebagai petugas *Corporate Security*;
  - d) Bahwa pertimbangan saksi menindaklanjuti surat BIN tersebut karena pertama saya kenal pilot tersebut dia kerja setelah 17 tahun pada saat itu dia pilot senior;
  - e) Bahwa surat tugas itu menyatakan Pollycarpus diperbantukan sebagai staf perbantuan di unit *Corporate Security*;
  - f) Bahwa ada *vice president*-nya *Corporate Security* untuk bisa menjalankan tugas-tugas sesuai dengan kompetensi dari yang bersangkutan itu sudah ada jadi saksi tidak menjabarkan tugas-tugas detail;
  - g) Bahwa saksi mendapat surat dari BIN di Hotel Sahid Jakarta sekitar bulan Juni-Juli yang menyerahkan ke saksi adalah Pollycarpus;
  - h) Bahwa saudara Pollycarpus minta waktu pada saya untuk ketemu;

*commit to user*



- i) Bahwa pejabat yang berwenang di *Corporate Security* paling tinggi adalah *vice president* satu tingkat di bawah direksi dan kemudian di bawah itu ada para *general manager* dan manajernya yang berhubungan dengan masalah-masalah *security*;
- j) Bahwa itu adalah staf perbantuan karena posisi pegawai itu tetap pada Direktorat Operasi, sementara *Corporate Security* berada di bawah Direktorat Umum dan SDM;
- k) Bahwa setelah terima surat dari saudara Pollycarpus pada akhir Juni-Juli itu saya lalu siapkan karena permintaan dari instansi resmi negara sehingga bulan Agustus saya lupa tanggalnya barulah saya keluarkan surat untuk saudara Pollycarpus tersebut;
- l) Bahwa prosedurnya saya panggil *vice president* SDM saya, saudara Aan,"Saudara Aan kita ingin menugaskan saudara Pollycarpus jadi perbantuan di *Corporate Security* dia bisa membantu nanti kepada perusahaan, tolong siapkan surat untuk saudara Pollycarpus tersebut," itu saja;
- m) Bahwa saksi ingin ketemu dengan yang menerbitkan surat dengan difasilitasi saudara Pollycarpus dan ketemu di kantor BIN;
- n) Bahwa bulan Oktober atau November Pollycarpus datang ke kantor kemudian saya ke bawah ketemu di lantai IV, lalu saya bilang Pollycarpus saya belum ketemu dengan yang membuat surat, saya mau ketemu, dan kata Pollycarpus,"Baik Pak nanti saya coba," beberapa hari kemudian Pollycarpus mengatakan,"Pak Bapak bisa diterima tanggal sekian jam sekian," dan pada tanggal tersebut saya berangkat ke sana dan bertemu dengan Pak As'at;
- o) Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa waktu saksi ketemu dengan Pak As'at di kantor BIN;
- p) Bahwa dialognya saat itu kita bicara secara umum, Pak As'at maupun Pak Muchdi banyak tanya kepada saya mengenai kondisi Garuda; *commit to user*

- q) Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan terdakwa di Hotel Mulia dan saya tidak bicarakan apa-apa dengan terdakwa karena kebetulan di Hotel Mulia itu saya berbicaranya dengan pimpinan rapat;
- r) Bahwa Ramelia Anwar biasanya akan menjabarkan surat saya, dan biasanya surat dari Dirut dia terima dia akan kerjakan baik ke bawah atau dia bisa suruh langsung saudara Pollycarpus itu bisa saja;
- s) Bahwa surat itu sekarang hilang dan isi surat itu pertama ada amplopnya ada capnya rahasia di dalamnya ada ditujukan Direktur Utama Garuda Indonesia;
- t) Bahwa kemudian dikatakan intinya adalah Garuda sebagai perusahaan yang strategis dan vital perlu ditingkatkan tingkat pengamanannya, untuk itu diusulkan agar saudara Pollycarpus nomor pegawai sekian, pilot Airbus untuk diikutsertakan sebagai petugas *Corporate Security*;
- u) Bahwa waktu itu yang menandatangani adalah Waka BIN Pak As'at tulisannya ada stempelnya;
- v) Bahwa saksi pernah mencatat nomor *handphone* terdakwa dan termasuk nomor *handphone* Pak As'at dan saksi pernah telepon Pak As'at;
- w) Bahwa saksi telepon pada waktu itu saya katakan, "Pak kok nama Garuda dibawa-bawa, kami punya Garuda tidak pernah merasa ada apa-apa, almarhum kami perlakukan baik pada saat itu, kok sekarang kami dibawa-bawa ada apa ini kok jadi begini," As'at bilang, "Nggak apa-apa Pak Indra nanti juga selesai";
- x) Bahwa saksi mengetahui salah satu penumpang pesawat Garuda pada tahun 2004 ada yang meninggal dunia yaitu Munir;
- y) Bahwa saksi minta pada *operation* untuk lebih membuat koordinasi untuk dicek kenapa saja, dan sampai terus kru-krunya dipanggil di *interview* begitu pulang dari Amsterdam mereka tidak boleh langsung pulang; *commit to user*

- z) Bahwa hasil *interview* saksi dapatkan pada saat itu ada penumpang yang meninggal dunia Pak Munir pada saat itu meninggalnya karena muntah-muntah, kemudian seperti penyakit dari perutnya, itu saja;
  - aa) Bahwa kemudian setelah ada berita resmi mengatakan saudara munir meninggal karena racun;
  - bb) Bahwa karena dibilang keracunan, berarti sudah ada tindak pidana, kita tak bisa melakukan apa-apa, karena itu sudah ada pihak yang berwenang untuk itu;
  - cc) Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2004 saksi mengecek dari keterangan-keterangan dari teman-teman di bawah yang disampaikan pada saat itu ada saudara Pollycarpus terbang ke Singapura;
  - dd) Bahwa saksi pernah dihukum selama satu tahun karena Pasal 56 KUHP, hukumnya dianggap ikut membantu;
  - ee) Bahwa hilangnya surat itu ada di mobil di tas saya, saya Salat Jum'at 31 Desember 2004 di Hotel Sahid juga, selesai salat kaca depan mobil pecah;
- 3) Saksi Zondhy Anwar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi sebagai TU Deputy V bersama Arifin Rachman;
  - b) Bahwa tugas saksi sama dengan Arifin Rachman mencatat keluar masuk surat;
  - c) Bahwa saksi pernah membuat undangan anak terdakwa dan pernah mengetik membuat surat pengantar ke pimpinan atas;
  - d) Bahwa saksi secara pribadi tidak kenal dengan Pollycarpus, saksi mengenal dari media massa dan TV bahwa dia adalah Pollycarpus;
  - e) Bahwa saksi dengan terdakwa satu ruangan dibatasi dengan tembok;
  - f) Bahwa semua tamu yang akan menghadap Pak Muchdi selalu melewati ruangan saksi dan saksi selalu mengenal tamu-tamu yang akan menghadap; *commit to user*

- g) Bahwa setiap ada tamu yang akan menghadap dilaporkan Pak Muchdi yang melaporkan saksi atau Arifin;
  - h) Bahwa saksi pernah diminta terdakwa mengetik daftar nama-nama yang ada dalam *handphone*;
  - i) Bahwa siapa saja dari BIN boleh mengetik dengan komputer di ruangan TU yang sifatnya dinas;
  - j) Bahwa yang sering memakai komputer waktu itu adalah direktorat di jajaran Deputy V;
  - k) Bahwa tata persuratan di Deputy V untuk surat keluar dari direktorat ke Deputy V untuk dikoreksi lalu diparaf, selanjutnya saya melanjutkan ke Sesma lebih lanjut ke atas;
  - l) Bahwa ada *password* untuk membuka komputer di ruangan TU dan yang tahu adalah saksi dan Arifin Rachman;
  - m) Bahwa *handphone* milik terdakwa ada 2-3 dan ada yang dititipkan di staf TU Deputy V dan yang sering dititip itu saksi tidak ingat nomornya;
  - n) Bahwa *handphone* yang dititipkan tersebut pernah digunakan Pak Zairi dan Pak Budi Santosos sekitar lima kali;
  - o) Bahwa surat yang ditunjukkan di persidangan berbeda dengan yang selama ini pernah saksi tangani dan letak perbedaannya tanda tangan Pak Waka bukan sebelah kiri tetapi sebelah kanan dan di dalam nomor surat di Deputy V tidak ada nomor surat seperti yang tertera di amplop surat itu;
  - p) Bahwa untuk surat yang sifatnya rahasia TU tidak tahu;
  - q) Bahwa saksi bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sore kadang sampai jam 6 sore;
  - r) Bahwa kalau saksi diperintah keluar selalu ada satu yang di ruangan TU;
- 4) Saksi Arifin Rachman pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: *commit to user*

- a) Bahwa saksi PNS di BIN dan ditempatkan di Deputy V;
- b) Bahwa Deputy V membawahi lima Direktorat: 1. Direktorat Ideologi Politik, 2. Direktorat Ekonomi, 3. Direktorat Sosial, 4. Direktorat Budaya 5. Direktorat Keamanan;
- c) Bahwa saksi di bawah Direktorat 5.1 yang direktornya Pak Budi Santoso;
- d) Bahwa pada saat diperiksa di penyidik saksi didampingi Budiyanto dari Biro Hukum BIN;
- e) Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto seseorang yaitu Pollycarpus yang banyak dibicarakan di media massa dan elektronik;
- f) Bahwa tugas saksi menerima masuknya surat dari luar, surat dari luar biasanya dari intern jajaran Deputy 5;
- g) Bahwa *handphone* terdakwa seingat saksi ada 2 dan yang saksi ingat *handphone* yang bermerek Nokia;
- h) Bahwa saksi pernah dititipi *handphone* milik terdakwa tersebut dan pernah dipakai kawan dekat terdakwa yaitu Pak Zairi dan terkadang para direktur di bawah Pak Muchdi;
- i) Bahwa di ruangan TU Deputy V ada 2 komputer dan saksi pernah menggunakan mengetik undangan sekitar 3000 undangan;
- j) Bahwa komputer tersebut tidak selalu ada *password*-nya karena *password* itu kadang saksi hilangkan dan terkadang saksi pasang;
- k) Bahwa *handphone* terdakwa yang sering dititipkan kepada saksi tersebut, Pak Budi Santoso pernah menggunakan tapi tak ingat berapa kali;
- l) Bahwa letak perbedaan surat yang ditunjukkan di sidang dengan yang biasa saksi tangani adalah letak tanda tangan Ketua BIN dan Waka BIN biasanya di kanan dan dalam surat itu selalu ada paraf dari mana surat itu berasal;
- m) Bahwa apabila ada tamu, dari Pak Muchdi biasa pesan kepada saksi bahwa jam sekian akan ada tamu;



- n) Bahwa kalau surat konsepnya dari Deputy V yang mengoreksi Deputy V langsung;
- 5) Saksi Suradi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah *driver* dari Pak Muchdi Purwopranjono;
  - b) Bahwa selain saksi ada lagi *driver* yaitu Pak Imam Mustafa;
  - c) Bahwa jadwal penugasan saksi sebagai *driver* 3-2-3 artinya 3 hari masuk, 2 hari libur, 3 hari masuk, 2 hari libur, begitu seterusnya;
  - d) Bahwa pernah *handphone* Pak Muchdi ditinggal di mobil dan saksi juga pernah menggunakan untuk kepentingan dinas khususnya menghubungi staf TU Deputy V;
  - e) Bahwa saksi ingat nomor *handphone* Pak Muchdi 0811900978 dan mereknya Nokia;
  - f) Bahwa saksi pernah mendengar nama Pollycarpus di TV dan sering muncul di media koran;
  - g) Bahwa saksi pernah lihat *handphone* Pak Muchdi digunakan teman-teman;
  - h) Bahwa pernah *handphone* Pak Muchdi digunakan Pak Budi Santoso tapi saksi tidak ingat berapa kali kurang lebih 5 kali;
  - i) Bahwa saksi tahu hal tersebut sebelum Bapak masuk kantor biasanya tas Bapak ditaruh di mobil, waktu itu saya antar ke kantor bapak di situ saksi tahu;
  - j) Bahwa saksi mengenal suara staf TU Zondy dan Arifin dan kalau direktur yang saksi kenal hanya suara Pak Budi, Pak Darsan, dan Pak Jerry;.
  - k) Bahwa saksi melihat Pak Budi Santoso menggunakan *handphone*-nya terdakwa dari jarak lebih kurang satu meter dan saksi ingat dan tahu betul itu *handphone*-nya Bapak;
- 6) Saksi Imam Mustofa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi sebagai pengemudi pribadi Pak Muchdi Purwopranjono sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
  - b) Bahwa selain saksi sopirnya ada Pak Suradi;
  - c) Bahwa saksi mengikuti terdakwa dari pagi sampai sore sampai malam;
  - d) Bahwa berangkat dari rumah ke kantor rata-rata jam setengah delapan pagi;
  - e) Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi lewat *handphone* dan saksi tahu dari suara dan lihat di layar *handphone* juga;
  - f) Bahwa nomor *handphone* terdakwa ada di *handphone* saksi yaitu nomor 0811900978 dan 0819700449;
  - g) Bahwa ada satu *handphone* yang kadang dititipkan ke saksi bila Bapak rapat atau golf;
  - h) Bahwa bila saat saksi pegang dan *handphone* tersebut bunyi ada panggilan masuk saksi sebatas menerima dan menjawab beliau rapat atau golf;
  - i) Bahwa sepengetahuan saksi *handphone* nomor 0811900978 itu nomor pribadi;
  - j) Bahwa saat saksi berada di ruangan staf TU pernah melihat dipakai orang lain yaitu Budi Santoso itu Direktur 5. 1;
- 7) Saksi Usman Hamid, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah sekretaris Tim Pencari Fakta terhadap peristiwa kematian almarhum Munir;
  - b) Bahwa tujuan dibentuknya Tim Pencari Fakta adalah melakukan penyelidikan yang dapat membantu Polri dalam mengusut kematian almarhum Munir;
  - c) Bahwa TPF mulai bekerja tanggal 23 Desember 2004 sampai dengan 23 Maret 2004 lalu diperpanjang sampai dengan 23 Juni 2005;
- commit to user*

- d) Bahwa menurut saksi ada laporan tertulis dari seseorang yang ada di lingkungan BIN untuk TPF, khususnya ketua Brigjen Marsudi Hanafi;
- e) Bahwa laporan tersebut tidak ditandatangani dan sekitar bulan Maret 2005;
- f) Bahwa dalam laporan tersebut berkenaan dengan rencana berkaitan dengan pembunuhan Munir, rencana itu dituangkan dalam beberapa pertemuan yang di dalamnya menurut keterangan lembar kertas yang saksi terima ada sejumlah nama anggota BIN baik itu Hendro Priyono, Deputy V, Deputy II, Deputy IV dan juga termasuk nama Indra Setiawan dan Rohainil Aini yang di dalamnya terhubung dalam skema penjelasan di dalam informasi itu;
- g) Bahwa laporan TPF ada beberapa dokumen yang bermasalah berkenaan dengan penerbangan Garuda 974 yang ditumpangi oleh Munir;
- h) Bahwa dokumen tersebut surat dari Dirut Garuda tentang pengangkatan Pollycarpus maupun surat dari *vice president* untuk bidang keamanan Ramelgia Anwar dan juga nota perubahan penerbangan dari Rohainil Aini serta laporan dari Pollycarpus kepada pihak Garuda;
- i) Bahwa TPF menyampaikan hasil temuannya kepada Presiden dan kepada pihak kepolisian;
- j) Bahwa saksi pertama kali mendengar nama Pollycarpus dari Suciwati dan bulan September dan bulan Oktober saksi bertemu di Garuda Indonesia;
- k) Bahwa Pollycarpus menjelaskan bahwa dirinya ketemu Munir di pintu Bandara Soekarno Hatta menuju pesawat 974 dan bahkan menjelaskan tentang upaya dirinya memberikan tawaran kepada Munir agar mendapatkan duduk di kelas bisnis dan Pollycarpus menjelaskan Munir menerima tawaran itu;

- l) Bahwa keterangan Pollycarpus tersebut diberikan sewaktu belum dibentuk TPF bersama rekan saksi di Kontras Edwin Martogi;
- m) Bahwa saksi bersama almarhum Munir ada kegiatan bersama berkaitan hilangnya aktivis tahun 1998;
- n) Bahwa hasil advokasi tersebut sejumlah aktivis yang hilang muncul kembali antara lain Nezar Patria, Faisal Reza, Waluyo Jati, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Ani Arief;
- o) Bahwa hasilnya sejumlah aktivis yang dihilangkan melibatkan sejumlah oknum dari Kopassus yang disebut sebagai Tim Mawar;
- p) Bahwa Tim Mawar disidangkan di Mahkamah Militer dan Panglima ABRI juga membentuk Dewan Kehormatan Perwira;
- q) Bahwa saudara Munir bercerita ada beberapa orang antara lain Mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto dan Danjen Kopassus yang ketika itu dijabat oleh terdakwa;
- r) Bahwa terdakwa menjabat Danjen Kopassus sekitar 50 hari sampai 60 hari;
- s) Bahwa kesimpulan TPF bahwa pembunuhan Munir merupakan pembunuhan yang bersifat konspiratif dan pembunuhan itu berkaitan dengan aktivitas Munir semasa hidup khususnya berkenaan dengan kritik Munir terhadap sejumlah kebijakan negara mengenai BIN, TNI, terorisme;
- t) Bahwa TPF menyimpulkan ada 4 tingkat pembunuhan ini melibatkan aktor pelaku, yang pertama di tempat kejadian perkara, kedua orang-orang yang membantu pelaku di tempat kejadian perkara, yang ketiga orang yang meminta atau menyuruh pembunuhan ini dan yang keempat adalah yang merencanakan pembunuhan terhadap Munir;
- u) Bahwa pada saat meninggal Munir menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial dan Ketua Dewan Pengurus Kontras;

- v) Bahwa saksi di Kontras sebagai koordinator Badan Pekerja dan saya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus yaitu almarhum;
- w) Bahwa pasca kematian Munir, Suciwati banyak cerita tentang apa yang selama ini ia rasakan selama mendampingi almarhum Munir sebagai istri;
- x) Bahwa antara lain teror yang terjadi di rumahnya di Jatinegara dan yang bersangkutan Suciwati dan almarhum sempat di evakuasi;
- y) Bahwa saksi tahu Munir berangkat tanggal 6 September 2004 melalui pembicaraan di telepon sore hari menjelang berangkat ke bandara menuju Amsterdam;
- z) Bahwa rencana keberangkatannya ke Belanda sudah saksi ketahui sejak 6 bulan sebelumnya dari almarhum Munir;
- aa) Bahwa almarhum akan menempuh studi *Master Magister* untuk Hukum Humaniter di Universitas Utrecht;
- bb) Bahwa saksi sempat membaca dan melihat proposal tesis itu dan juga membicarakan secara lisan di kantor Kontras dan isinya menyoroti penghilangan paksa sebagai politik militer di dalam membangun kontrol kekuasaan;
- cc) Bahwa kesimpulan TPF bahwa Pollycarpus menghubungi Munir sebelum keberangkatan Munir melalui telepon genggam dan Pollycarpus juga berhubungan dengan Kantor BIN;
- dd) Bahwa semenjak kematian Munir saksi pernah ke Amerika satu kali bersama suciwati yang membiayai Universitas Trisakti dan juga sekali ke Eropa yang membiayai juga Universitas Trisakti;
- ee) Bahwa saksi waktu ke Amerika menemui anggota senator dan juga anggota konggres Amerika, sedang di Eropa menemui anggota parlemen Indonesia, parlemen Eropa dan juga Kedutaan Besar RI;
- ff) Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyaksikan sendiri terdakwa berhubungan dengan Pollycarpus;



- gg) Bahwa saksi tahu bahwa sejak tanggal 25 Mei 1998 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Danjen Kopassus tetapi tidak tahu bahwa terdakwa kemudian diangkat sebagai Wakil Irjen TNI;
- hh) Bahwa saksi tanggal persisnya lupa tetapi DKP dibentuk di era Habibie;
- ii) Bahwa Munir ke Belanda dibiayai oleh badan organisasi pembangunan di Belanda yang bernama ICCO;
- jj) Bahwa ICCO singkatan dari *Inter Church Organization For Development Corporation*;
- kk) Bahwa organisasi antar gereja kira-kira begitu terjemahannya;
- ll) Bahwa TPF mencari fakta tentang latar belakang kematian Munir bukan penyebab kematian karena penyebab kematian Munir sudah kami rujuk langsung dari hasil otopsi dan eksaminasi forensik;
- mm) Bahwa penyebab kematian Munir adalah racun arsenik hal tersebut diketahui saksi dari lembaran tertulis tentang analisa toksikologi dari badan Forensik di Belanda;
- nn) Bahwa saksi mendapatkan informasi kematian Munir dari staf saksi di Kontras yang mendapat telepon dari Garuda;
- oo) Bahwa saksi memberitahukan ke keluarga Munir sekitar pukul satu siang atau pukul dua siang tanggal 7 September 2004;
- pp) Bahwa saksi berangkat ke rumah Suciwati dan tiba di sana 2 atau 3 jam kemudian;
- 8) Saksi Hendardi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Pollycarpus pada Tanggal 16 Maret 2004;
- b) Bahwa Pollycarpus pernah datang di kantor saksi PBHI di Cikini bersama dua orang Timor Timur pada tanggal 19 Maret 2004;
- c) Bahwa saksi pernah ditawarkan tiket gratis untuk ke Papua dan saksi bilang senang sekali;

- d) Bahwa setelah pertemuan itu Pollycarpus sering telepon bahkan seminggu 2 kali;
- e) Bahwa saksi mengetahui dua nomor *handphone* Pollycarpus yaitu 08159202267 dan 08158202485;
- f) Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan yang sama dengan almarhum Munir dalam hal advokasi tahun 1996 di LBH;
- g) Bahwa hasil investigasi terhadap penculikan para aktivis adalah pemerintah membentuk DKP dan Mahkamah Militer untuk beberapa anggota TNI yang dituduh melakukan penculikan;
- h) Bahwa berkaitan dengan kematian Munir saksi dilibatkan sebagai pencari fakta;
- i) Bahwa dalam kesimpulan TPF yang dilaporkan ke Presiden seingat saksi ada beberapa kejanggalan yaitu pengangkatan Pollycarpus sebagai *Corporate Security* dan keberangkatan Pollycarpus ke Singapura yang mendadak;
- j) Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti isi surat atau dokumen yang oleh ketua TPF, tetapi di situ dituliskan tentang siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Munir, pertemuan-pertemuan di mana diadakan dan kapan saja, apa perencanaan pembunuhan itu dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan;
- k) Bahwa dalam surat itu cara pembunuhannya dengan santet dan ada juga dengan racun;
- l) Bahwa dalam surat itu ada nama terdakwa selain itu ada juga nama Pak Hendro Priyono;
- m) Bahwa yang saksi investigasi dan advokasi terhadap penculikan adalah Desmond, Pius, dan Faisal, dan lainnya dilakukan oleh KontraS antara lain Andi Arief, Mugiyanto, dan lain-lain;
- n) Bahwa saksi tidak ingat DKP dibentuk di era Suharto atau Habibie;
- o) Bahwa DKP dibentuk Pangab Wiranto dengan memperhentikan Prabowo Subianto dan mencopot Muchdi Purwopranjono dari

Danjen Kopassus, saksi tak ingat waktunya tetapi setelah pembentukan DKP;

- p) Bahwa saksi tidak tahu pada tanggal 25 Mei 1998 terdakwa diangkat sebagai Wa Irjen TNI;
  - q) Bahwa saksi tahu Munir ke Belanda dalam rangka studi;
  - r) Bahwa pada saat rapat pleno TPF, ketua menyatakan bahwa dokumen didapat dari seseorang, kira-kira bisa dipakai atau tidak;
  - s) Bahwa perjalanan dokumen hingga sampai pak ketua TPF saksi tidak tahu;
  - t) Bahwa saat di TPF diperoleh data percakapan telepon Pollycarpus, ada puluhan kali waktu itu kami identifikasi *handphone* Pollycarpus dengan *handphone* Muchdi waktunya sebelum Munir meninggal kira-kira bulan Agustus-September;
- 9) Saksi Rohainil Aini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi karyawan Garuda sebagai *Flight Operation Support Officer* sejak tahun 1998 s.d. 2007;
  - b) Bahwa saksi sebagai FOSO kenal dengan Pollycarpus;
  - c) Bahwa tugas saksi mengurus penerbang Airbus 330;
  - d) Bahwa saksi pernah pada tahun 2004 merubah jadwal penerbangan untuk *co pilot* yaitu Pollycarpus sebagai *co pilot* Airbus 330;
  - e) Bahwa atasan Pollycarpus adalah Kapten Karmel Sembiring;
  - f) Bahwa perubahan itu dasarnya permintaan dari pilot itu sendiri dan juga karena atas permintaan;
  - g) Bahwa saksi tidak selalu melaporkan perubahan itu ke *chief pilot* akan tetapi pilot itu sendiri yang melaporkan kepada *chief pilot*;
  - h) Bahwa saksi merubah jadwal penerbangan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 atas permintaan Pollycarpus sendiri;

- i) Bahwa waktu itu Pollycarpus menelepon saksi sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, dia mengatakan kepada saksi bahwa dia akan ekstra *crew* ke Singapura ada tugas dari *Corporate Security*;
- j) Bahwa permintaan perubahan itu untuk hari yang sama, tetapi saksi tidak tahu jam berapa. Bahwa saksi mengubah jadwal penerbangan Pollycarpus pada tanggal 6 September 2004 atas permintaan Pollycarpus sendiri;
- k) Bahwa waktu itu Pollycarpus menelepon saksi sekitar pukul 14.00-16.00 WIB, dia mengatakan kepada saksi bahwa dia akan ekstra *crew* ke Singapura ada tugas dari *Corporate Security*;
- l) Bahwa permintaan perubahan itu untuk hari yang sama, tetapi saksi tidak tahu jam berapa perubahannya karena dia berangkat tidak menggunakan Airbus 330 tetapi hanya menyebutkan pesawatnya GA 974;
- m) Bahwa sebelum Pollycarpus minta diubah penerbangannya jadwal awalnya dia akan terbang ke Beijing China pada tanggal 31 Agustus 2004, Kapten Karmel Sembiring memberitahukan kepada saksi bahwa *schedule* Pollycarpus jadi *stand by*;
- n) Bahwa ekstra *crew* itu penumpang;
- o) Bahwa Pollycarpus minta pulang besoknya dari Singapura;
- p) Bahwa saksi mengetahui Pollycarpus mendapat tugas dari Ramelgia Anwar dari Pollycarpus sendiri pada saat menelepon saksi untuk ekstra *crew*;
- q) Bahwa saksi tahu Pollycarpus mendapat tugas dari direktur Garuda tanggal 6 September 2004 karena ada surat di meja saksi;
- r) Bahwa surat itu dari Dirut isinya tentang penugasan kepada Pollycarpus;
- s) Bahwa sebagai *co pilot* dia di bawah Karmel Sembiring dan sebagai *Corporate Security* dia dibawah Pak Ramelgia Anwar;

*commit to user*

- t) Bahwa ada *crew scheduling* yang mengatur tempat duduk ekstra *crew*;

10) Saksi Poengky Indarti pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi bekerja sebagai direktur di Hubungan Internal Imparsial;
- b) Bahwa bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- c) Bahwa pada tahun 2004 jabatan saksi sebagai Sekretaris Eksekutif;
- d) Bahwa saksi kenal dengan Munir sejak saat sama-sama di Imparsial dan dia sebagai Direktur Eksekutif;
- e) Bahwa saksi tahu Munir studi ke Belanda dengan fokus yang diambil mengenai penghilangan paksa oleh militer di antaranya penghilangan para aktivis pada tahun 1998;
- f) Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Munir pernah diminta membuat *out line* mengenai penghilangan paksa kepada aktivis;
- g) Bahwa saksi pernah membantu Munir mencari beasiswa ketiga organisasi yaitu ICCO, Ford Foundation, dan STUNED;
- h) Bahwa ada yang berhasil mendapatkan beasiswa dari ICCO yang merupakan organisasi gereja;
- i) Bahwa kira-kira bulan April 2004 yaitu setelah Munir diterima di Universitas Utrecht;
- j) Bahwa saksi pernah diminta tolong Munir membuka e-mail karena minta tolong diterjemahkan *out line* yang sudah dikirim;
- k) Bahwa saksi tahu Munir meninggal diracun arsenik dari media dan kawan-kawan yang cerita;

11) Saksi R. Muh. Patma Anwar Alias Ucok Alias Empe, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan almarhum Munir sejak 1996;
- b) Bahwa kenalnya dalam rangka saksi sering mengikuti diskusi di kantor KontraS; *commit to user*



- c) Bahwa diskusi masalah dwi fungsi ABRI dan rezim orde baru;
  - d) Bahwa saksi mengetahui Munir meninggal dunia pada bulan September 2004 diberitahu Pak Ramlan dari PNBI;
  - e) Bahwa saksi kenal dengan Pak Sentot tahun 2003 dia agen muda BIN;
  - f) Bahwa hubungan Pak Sentot dengan kematian Munir karena saksi pernah disuruh Pak Sentot untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir;
  - g) Bahwa langkah yang direncanakan waktu itu dengan pengamatan dan monitor, melakukan teror, diracun, dan disantet;
  - h) Bahwa saksi pernah menjadi anggota BIN dan diberi kartu anggota BIN dan saksi waktu itu diberi 2 pucuk senjata jenis pistol dari BIN;
- 12) Saksi Pollycarpus Budhihari Priyanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa pada tahun 2004 saksi bekerja sebagai pilot;
  - b) Bahwa saksi kerja di Garuda sejak Mei 1998;
  - c) Bahwa sebelum kerja di Garuda saksi pernah bekerja sebagai penerbang di Irian Jaya;
  - d) Bahwa itu di penerbangan yang dikelola perusahaan asing perusahaan Belanda namanya AMA (*Association Mission Aviation*);
  - e) Bahwa saksi kerja di AMA dari tahun 1985 sampai 3 Desember 1987;
  - f) Bahwa saksi bulan Desember berangkat ke Jakarta, saksi melamar di semua perusahaan dan saksi diterima masuk di Garuda dan kemudian Garuda yang saya ambil;
  - g) Bahwa saksi di Garuda dari foker 28, Boeing 737 seri 300, 400, 500, kemudian Airbus A 300, 600, kemudian kembali lagi dengan

Boeing 737 seri 300, 400, 500, kemudian terakhir saksi terbangkan Airbus A 330 seri 300;

- h) Bahwa saksi tidak pernah membawa surat dari BIN yang ditujukan kepada Dirut Garuda Indra Seiawan untuk penugasan saksi;
- i) Bahwa ketika saksi tanya Pak Ramel bagaimana Singapura,”Sudah kamu tekel saja, saya minta diizinkan melalui *chief pilot* saya, sudah nanti saya telepon saja”;
- j) Bahwa sebelumnya saksi ada *schedule* ke Beijing, tetapi jauh hari itu sudah diminta bahwa pada tanggal 7 saya seminar *Association Pilot Garuda* di Hotel Ambara;
- k) Bahwa kemudian jadwal diubah saya menjadi *stand by*;
- l) Bahwa tanggal 6 pagi saksi telepon sama Rohainil Aini, saya katakan,”Mbak Nini saya ada tugas dari Pak Ramel minta ekstra *crew*”;
- m) Bahwa saksi berangkat ke Singapura, dasarnya kira-kira Pak Ramel tentunya ada referensi dari Dirut barangkali, jadi saya membantu untuk akselerasi kinerja perusahaan;
- n) Bahwa saksi dipanggil diberikan surat penugasan dari Dirut tapi untuk *general* bukan hanya ke Singapura, ke seluruh dunia;
- o) Bahwa saksi ke Singapura dengan Pesawat Boeing 747 seri 400 dan pernah ketemu Munir di depan pintu pesawat;
- p) Bahwa pertemuan dengan Munir prosesnya, saya menuju pesawat itu koridornya ada dua, yang satu mengarah ekonomi dan yang satu mengarah ke bisnis;
- q) Bahwa lalu saksi basa basi,”Mari pak saya masuk dulu , kalau saya sebelah kiri, kalau bapak berkenan di sini tanya dulu ke pramugari kalau ada tempat dan diijinkan”;
- r) Bahwa saat itu Garuda berangkatnya dari Jakarta tanggal 6 September 2004 sekitar jam 9 dan pesawat itu tujuannya ke Amsterdam transit di Singapura;

- s) Bahwa setelah saksi duduk di premium ternyata pak Munir duduk di kursi bisnis;
- t) Bahwa di Singapura yang saksi lakukan baca buku, makalah untuk besok seminar, sekitar jam 6 pagi saya minta untuk berangkat ke *airport*, kemudian saya menanyakan kepada mekanik apa benar ada *technical problem* atau kesengajaan;
- u) Bahwa yang saksi temukan sudah saksi laporkan baik secara lisan maupun tertulis, tetapi saya diperintahkan untuk...dan seterusnya;
- v) Bahwa pada saat ditunjukkan CDR yang jadi barang bukti, pada tanggal 7 September 2004 jam 10.40 menit 13 detik ada hubungan dari nomor 0811900978 ke rumah saksi 0217407459, saksi menjawab tidak pernah;
- w) Bahwa demikian juga ketika ditunjukkan ada hubungan tanggal 7 September 2004 jam 15.16 menit 46 detik dari nomor 0811900978 ke rumah saksi 0217407459 saksi menjawab tidak;
- x) Bahwa saksi kenal dengan Yeti dan Odi Irianto mereka hanya terbang Jakarta-Singapura bersama saksi;
- y) Bahwa yang mengizinkan Pak Munir duduk di tempat saksi adalah Pak Brahmani;
- z) Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh yang namanya Pak Budi Santoso;
- aa) Bahwa saksi menjalani hukuman buat saksi ini adalah pendzaliman;
- bb) Bahwa saat ini saksi menjalani hukuman di Sukamiskin;
- cc) Bahwa saksi menunjukkan surat keterangan dan surat pemberhentian, Sentani tertanggal 3 Desember 1987 dan di dalamnya ada ucapan terima kasih;
- dd) Bahwa saksi menjadi napi tanggal 25 Januari 2008 dan yang dieksekusi putusan di tingkat PK yang diajukan Jaksa;

- ee) Bahwa penugasan ke Singapura itu lisan via telepon, saya kira kalau tidak ada masalah ini, ini pasti juga akan di *back-up* dengan surat tertulis kemudian pertanggung jawaban, tapi karena setelah itu ada masalah ini jadi kacau semua;
  - ff) Bahwa saksi pada tanggal 7 September 2004 tidak pernah menelpon orang yang bernama Budi Santoso;
  - gg) Bahwa saksi tidak pernah menelepon Budi Santoso yang isinya “mendapat ikan besar”;
  - hh) Bahwa saksi sebelum meninggalkan Sentani tahun 1997 saksi tidak tahu siapa yang menjadi Komandan Kodim Jayapura pada tahun 1997;
- 13) Saksi H. Abdul Mutalib Ambong, S.H., S.N. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi pensiunan TNI-AD;
  - b) Bahwa saksi kenal terdakwa sebelum saksi di BIN itu tahun 2003 tetapi tidak akrab pada waktu itu, tetapi setelah saksi tugas di BIN saksi menjadi anak buah langsung;
  - c) Bahwa maksud anak buah itu dia sebagai deputi dan saya sebagai direktur;
  - d) Bahwa hubungan kedinasan antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 tahun;
  - e) Bahwa setiap saat kami melapor per telepon juga pernah, tapi saya tidak pernah langsung ke Pak Muchdi karena HP nya itu ada anak buah yang pegang;
  - f) Bahwa HP terdakwa ada dua;
  - g) Bahwa saksi terakhir kali bekerja sama dengan terdakwa dari sejak tanggal 21 Januari 2003 sampai dengan 7 Oktober 2005;
  - h) Bahwa saat saksi masih dinas struktur organisasi ada Kepala, ada Wakil, dan ada Deputi, salah satunya Deputi V pada waktu itu Pak Muchdi;
- commit to user*

- i) Bahwa agen organik adalah agen yang melekat;
  - j) Bahwa kalau agen organik itu ada tunjangan jabatannya;
  - k) Bahwa istilah agen non organik itu tidak ada, karena masing-masing anggota BIN dibantu oleh teman-temannya;
- 14) Saksi Kawan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah anggota TNI di Mabes TNI;
  - b) Bahwa sekitar 2003-2004 dan sebelumnya saksi di Kopassus;
  - c) Bahwa saksi kenal dengan Pak Muchdi ketika sebagai Danjen Kopassus tahun 1998;
  - d) Bahwa saat terdakwa sebagai Danjen Kopassus saksi sebagai Satuan 81 Kopassus;
  - e) Bahwa pada tahun 2004-2005 saksi masuk BIN dan saksi masih bertemu dengan terdakwa;
  - f) Bahwa waktu di BIN saksi berada di bawah Direktorat 5.1, Direktornya Pak Budi Santoso dan Deputinya terdakwa;
  - g) Bahwa bila saksi melaporkan tugas kepada atasan Pak Budi Santoso;
  - h) Bahwa saksi pernah mendengar nama Pollycarpus, saksi kenal dia hanya melihat di media;
  - i) Bahwa terdakwa diangkat sebagai Danjen Kopassus pada 1998;
  - j) Bahwa terdakwa turun lepas jabatan dari Danjen Kopassus tahun 1998 juga;
  - k) Bahwa saksi pernah mendengar masalah penculikan aktivis seingat saksi terjadi tahun 1996-1997;
  - l) Bahwa nama jabatan saksi adalah Kasi Minlog Administrasi Dan Logistik dengan tugas dan tanggung jawab menginventarisir alat-alat kantor yang ada dalam satu gedung;
  - m) Bahwa saksi tidak pernah melihat buku kwarto;



e. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh penuntut umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1) Ahli Joni Torino, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa ahli lulusan dari Diploma III jurusan informatika;
- b) Bahwa *hard disk* adalah suatu perangkat yang di dalamnya itu merupakan piringan-piringan yang berfungsi sebagai penyimpan data;
- c) Bahwa ahli pernah diperlihatkan barang bukti di penyidik;
- d) Bahwa yang diperlihatkan pada ahli adalah *hard disk*;
- e) Bahwa setiap *hard disk* itu memiliki suatu identitas yang namanya serial number;
- f) Bahwa ahli hanya hafal serial depannya saja yaitu; 5 JZ;
- g) Bahwa ahli melakukan *cloning* yang maksudnya menduplikasi semua isi data yang ada dalam *hard disk* yang diberikan oleh penyidik;
- h) Bahwa ahli mengkloning *hard disk* A ke *hard disk* B lalu dikopi lagi 3 ke *hard disk* lain;
- i) Bahwa *hard disk* yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli *hard disk* bermerk SEAGATE ST-320014-A No. seri 5-JZEZ-5 SE;
- j) Bahwa hasil *cloning* itu melalui proses, jadi kalau prosesnya benar itu akan menghasilkan 100% benar;

2) Ahli Ruby Z. Alamsyah, pada pokoknya memberikan keterangan berikut:

- a) Bahwa ahli lulusan Teknik Informatika Universitas Guna Dharma dan saat ini menyelesaikan Master Teknologi Informasi universitas Indonesia;

- b) Bahwa ahli pekerjaan sehari-hari sebagai IT *Security Consultant* dan Digital Forensik Analisis di PT Jaringan Nusantara;
  - c) Bahwa sertifikasi yang dimiliki ahli adalah pertama GCIH, kedua CEH, ketiga CHFI, keempat LVT, kelima HESA, keenam MCSE, ketujuh CCMT, dan CCDP;
  - d) Bahwa pekerjaan ahli berhubungan dengan pihak *provider* maupun operator, *provider* internet, operator telekomunikasi serta *security*-nya;
  - e) Bahwa ahli sebagai Forensik Investigator harus memang rutinitas ahli membaca *file-file log* tersebut dan CDR adalah sebuah *file log*;
  - f) Bahwa CDR adalah sebuah *data disk* dari log-log transaksi telekomunikasi di mesin operator;
  - g) Bahwa CDR adalah file yang sangat penting bagi operator karena dari *file* tersebut pihak operator akan memberikan penagihannya kepada *customer*-nya;
  - h) Bahwa *in coming* adalah transaksi telepon masuk atau transaksi sms masuk;
  - i) Bahwa A *number* 62811900978 dan B *numbe*-nya ada tercantum 62811100065 itu artinya yang melakukan peneleponan adalah A dan yang menerima atau tujuannya adalah B;
  - j) Bahwa dari CDR bisa dipastikan nomor berhubungan dengan nomor dan bisa dipastikan pemegang dengan pemegang, tetapi tidak bisa dipastikan orang dengan orang;
  - k) Bahwa hal itu karena yang diberikan *service* atau pelayanan oleh *provider* tersebut adalah jalur komunikasinya saja, sampai *hand set* yang berbicara siapa saja boleh;
  - l) Bahwa tidak ada perangkat teknologi yang bisa mengurai orang dengan orang;
- 3) Ahli Rahmat Budiyanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: *commit to user*

- a) Bahwa ahli lulusan S1 Teknik Elektro ITB dan S2 Magister Teknik di bidang rekayasa jaringan di ITB;
- b) Bahwa keahlian ahli adalah membaca atau mengartikan apa yang terdapat pada CDR;
- c) Bahwa berdasarkan prosedur sistem yang ada CDR tidak mungkin ditambah dengan data lain alasannya di dalam mekanisme sistem *revenue new cycle* yang ada di perusahaan kami disyaratkan di dalam teknologi operator itu adalah data untuk proses penagihan atau proses *billing*;
- d) Bahwa secara teknologi CDR tidak mungkin disisipi atau ditambah data;
- e) Bahwa dari CDR tidak diketahui nama maupun orangnya;
- f) Bahwa perekaman secara teknologi mungkin, tetapi dalam rekaman operator tidak punya kepentingan dengan isi dan komunikasi;
- g) Bahwa nomor tertentu berhubungan, dengan nomor tertentu dengan intensitas yang sangat tinggi, Telkomsel tidak mengetahui orang siapa berbicara dengan orang siapa;
- h) Bahwa Telkomsel tidak bisa mengetahui bahwa nomor tersebut berbicara apa dengan nomor itu;
- i) Bahwa catatan pelanggan tentang nomor itu yang diregistrasi Telkomsel itu data lain selain CDR namanya data base pelanggan;
- j) Bahwa dalam *data base* pelanggan itu tercatat nomor dan nama pendaftarnya;
- k) Bahwa bila nomor tertentu yang dicatat oleh data base pelanggan ada orang yang terdaftar, dengan melihat data base dan CDR tidak mutlak bisa dipastikan yang kontak adalah orang yang daftar;
- l) Bahwa operator tidak melakukan perekaman karena diatur oleh undang-undang, bahwa operator tidak menyentuh isi pembicaraan;

f. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi *Verbal lisan* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1) *Verbal lisan*: Daniel Tifauna pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Kawan, Zondy Anwar, Arifin Rachman;
- b) Bahwa pemeriksaan dilakukan tim secara bergantian bertanya kepada terperiksa;
- c) Bahwa saat memeriksa saksi-saksi tersebut mereka didampingi Pak Darsono dari kantor BIN;
- d) Bahwa pendamping satu ruangan dengan pemeriksa dan terperiksa;
- e) Bahwa dalam BAP yang ditandatangani adalah setelah disetujui yang diperiksa;
- f) Bahwa untuk pemeriksaan kedua untuk Zondhy dan Arifin didampingi oleh Pak Budiyanto dari kantor BIN;
- g) Bahwa untuk pemeriksaan Kawan yaitu Pak Ali dari kantor BIN dan pemeriksaannya di Bali;

2) *Verbal lisan*: Drs. Pambudi Pamungkas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi yang memeriksa Kawan, Zondy, Arifin;
- b) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari saksi sendiri, Arief Sulistyanto, dan Daniel Tifaona;
- c) Bahwa khusus untuk kawan pemeriksaan dilakukan di Bali;
- d) Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menanyakan kesehatan dan terperiksa menyatakan dalam kesehatan sehat;
- e) Bahwa pendamping untuk terperiksa didampingi oleh pendamping Darsono, sedang untuk Arifin adalah Pak Budiyanto serta untuk Kawan adalah Pak Ali semuanya dari BIN;

- f) Bahwa sebelumnya terperiksa memaraf dan menandatangani diberi kesempatan untuk membaca dan mengoreksi bila ada yang kurang tepat;
- 3) *Verbal lisan*: Ni Nyoman Rasita, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah pemeriksa terhadap saksi Suradi;
  - b) Bahwa saksi memeriksa tidak secara tim tetapi sendiri;
  - c) Bahwa pemeriksaan terhadap Suradi satu kali, tanggal 6 Februari 2006 jam 09.00 WIB;
  - d) Bahwa pemeriksaan dilakukan di kamar 309 gedung Direktorat I Keamanan dari Trans Nasional Bareskrim Polri;
  - e) Bahwa terperiksa ada yang mendampingi tapi tidak ingat namanya;
  - f) Bahwa awal pemeriksaan ditanyakan kesehatannya dan menyatakan sehat;
  - g) Bahwa sebelum menandatangani terperiksa diberi kesempatan untuk membaca secara keseluruhan;
- 4) *Verbal lisan*: Ahmad Djuarsa, S.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah pemeriksa terhadap saksi Imam Mustofa
  - b) Bahwa pemeriksaan dilakukan di Bareskrim pada tanggal 6 Maret 2006;
  - c) Bahwa pemeriksaan dilakukan dua orang saksi sendiri dengan Memet Soewito;
  - d) Bahwa pada waktu itu ada yang mengantar yang mengaku dari pihak BIN tapi saat pemeriksaan dilakukan tidak ada pendampingan;
  - e) Bahwa pemeriksa menanyakan kesehatan terperiksa dan menyatakan sehat;
  - f) Bahwa terperiksa diberi kesempatan membaca sebelum mmenandatangani; *commit to user*



- g. Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan ahli yang diajukan di persidangan tersebut di atas, jaksa penuntut umum telah pula membacakan keterangan para saksi yang tidak dapat hadir di persidangan bernama Budi Santoso dan Drs. As'at;
- h. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan saksi *a de charge* yaitu berupa saksi fakta dan ahli yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- 1) Saksi Muchtar Zein, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - a) Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak serah terima menjadi Danjen Kopassus pada tanggal 28 Maret 1998;
    - b) Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Hukum Kopassus
    - c) Bahwa saat pelantikan saksi hadir, Danjen yang lama Mayor Jenderal Prabowo lalu diserahkan Danjen Kopassus baru Mayor Jenderal Muchdi;
    - d) Bahwa terdakwa menjabat Danjen Kopassus kurang lebih tiga bulan;
    - e) Bahwa alasan penggantian terdakwa menjadi Danjen Kopassus karena Mayor Jenderal Prabowo ditunjuk sebagai Pangkostrad, sehingga ada kekosongan diisilahi oleh Mayor Jenderal Muchdi;
    - f) Bahwa terdakwa meninggalkan dari Danjen Kopassus sekitar tanggal 25 Mei 1998;
    - g) Bahwa setahu saksi dipindahkan ke tempat yang terhormat di Mabes TNI selaku Wa Irjen TNI;
    - h) Bahwa secara struktur di TNI yang paling tinggi Panglima TNI, di bawahnya Kasum TNI, di bawahnya lagi Irjen TNI;
    - i) Bahwa dari jabatan Danjen Kopassus dipindahkan ke Wa Irjen itu jabatan naik;
    - j) Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa oleh DKP;

- k) Bahwa saksi saat ini masih di TNI dengan pangkat Kolonel;
  - l) Bahwa saat di Kakum Kopassus pangkat saksi Mayor Yunior;
  - m) Bahwa secara global uraian tugas saksi sebagai Kakum adalah advokasi, legalisasi, dan sosialisasi;
  - n) Bahwa prajurit itu dari pangkat Prada s.d. Jenderal bintang 4, dan tugas saksi sebagai Kakum memberikan advokasi dari Prada s.d. Mayor Jenderal di Kopassus;
  - o) Bahwa saksi bertugas di Kopassus sejak tahun 1995 s.d. 1999 dan pernah mendengar namanya Tim Mawar;
  - p) Bahwa saksi sebagai Kakum pernah melakukan advokasi terhadap Tim Mawar;
  - q) Bahwa secara organisasi Tim Mawar tidak ada di Kopassus;
- 2) Saksi Jasri Masrin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi pernah menjadi Wa Danpuspom tahun 1997;
  - b) Bahwa saksi pada bulan Oktober 1998 menjabat Komandan Pusat Polisi Militer dan tahun 2002 sebagai anggota DPR RI, 2004 sebagai Lemhanas RI dan tahun 2006 saksi pensiun;
  - c) Bahwa saat menjabat Wa Danpuspom bulan Juli 1997 s.d. bulan Oktober 1998;
  - d) Bahwa saat itu yang menjadi Danpuspom adalah Mayor Jenderal Syamsu Jalal;
  - e) Bahwa saat menjadi Wa Dan saksi berpangkat Brigjen;
  - f) Bahwa saksi pernah memeriksa anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum penculikan di lingkungan Kopassus;
  - g) Bahwa kalau nama saksi lupa, tapi ada beberapa orang yang disebut Tim Mawar, dan hasil dari penyidikan benar terbukti melakukan perbuatan melampaui dari kewenangan tugasnya, semua waktu itu diajukan ke Mahkamah Militer;

- h) Bahwa Tim Mawar itu termasuk badan *ad-hoc* dan semuanya dari anggota Kopassus;
- i) Bahwa penyidik hanya mencari siapa pelakunya dan berapa yang ikut serta dan siapa yang menyuruhlakukan, di saat itu Tim Mawar itu mengatakan bahwa yang mereka kerjakan tidak menyebut yang namanya Pak Muchdi atau terdakwa;
- j) Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Danjen Kopassus Pak Prabowo atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat;
- k) Bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan masalah penculikan;
- l) Bahwa hasil pemeriksaan Pak Prabowo secara pidana sulit kami mengkaitkan juga, hanya tanggung jawab jabatan, maka dari itu hasil pemeriksaan dari saya kami serahkan kepada yang memerintahkan dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat;
- m) Bahwa waktu itu terdakwa tidak termasuk yang di periksa Mahkamah Militer, karena yang bersangkutan belum pernah diperiksa oleh kami selaku penyidik;
- n) Bahwa saksi tahu kelanjutan pemeriksaan terhadap Danjen Kopassus Pak Prabowo diserahkan Kasad dan selanjutnya hanya diadakan sidang Dewan Kehormatan Perwira;
- o) Bahwa DKP dibentuk tahun 1998 di era Pak Habibie;
- p) Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa termasuk yang diperiksa DKP karena saksi bukan anggota DKP;
- q) Bahwa selama menjadi Danpuspom saksi tidak pernah memeriksa terdakwa berkaitan dengan Tim Mawar;
- r) Bahwa untuk DKP maka orang yang diperiksa pangkatnya harus lebih rendah dari yang memeriksa;
- s) Bahwa sebagai penyidik boleh saja memeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pangkat yang lebih tinggi, karena seorang penyidik adalah melaksanakan perintah atas nama pimpinan tertinggi di TNI atau ABRI saat itu;

- t) Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang duduk di DKP, tapi tahu hanya ketuanya Kepala Staf Angkatan Darat;
  - u) Bahwa setahu saksi yang diperiksa DKP pada tahun 1998 hanya Pak Prabowo dan yang lainnya saksi tidak tahu;
  - v) Bahwa DKP itu semacam peradilan etik dan hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi;
  - w) Bahwa mutasi dari Danjen Kopassus ke Wa Irjen itu pemantapan;
- 3) Ahli Prof. Dr. Indriyanto, S.H., M.H., pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa ahli Sarjana Hukum di UI angkatan 1977, S2 di UI;
  - b) Bahwa ahli S3 di UI juga dan menjadi Guru Besar dan mengajar di PT1K, Pusdiklat Kejaksaan Agung;
  - c) Bahwa mengenai motif dalam suatu perbuatan atau tindak pidana itu sebenarnya harus dalam konteks kesalahan apakah itu dalam bentuk *culpa* atau dalam bentuk *opset*;
  - d) Bahwa kalau sampai ada di dalam suatu dakwaan, motif itu dicantumkan bagian dari perbuatan materiil atau materiil *daad* maka itu agak membebani penuntut umum, karena yang seharusnya dibuktikan oleh penuntut umum itu adalah *materiil daad* yang berkaitan dengan *opsetnya*;
  - e) Bahwa begitu motif itu dibicarakan dimasukkan dalam dakwaan, maka motif itu menjadi bagian yang dibuktikan oleh penuntut umum;
  - f) Bahwa Pasal 55 KUHP harus berkaitan dengan delik pokoknya dan dia harus berdampingan;
  - g) Bahwa mengenai lembaga penyertaan KUHP tidak memberikan penjelasan;
  - h) Bahwa terkait dengan Pasal 55 KUHP semua pelaku perbuatan riil apakah harus memenuhi unsur semua delik, hal itu ada dua pendapat; *commit to user*

- i) Bahwa pelaku *medepleger* tidak selalu harus memenuhi rumusan dari delik;
  - j) Bahwa terhadap perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri dan pelakunya sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kalau di kemudian hari ada hal-hal atau diketahui ada keterlibatan yang lain, maka dapat diperiksa sepanjang tidak melanggar asas yang dinamakan “asumsi yang tidak logis”;
  - k) Bahwa kalau perkara pidana sudah *inkhract*, dengan kualifikasi bersama-sama, yang diajukan kemudian juga harus bersama-sama tetapi dalam konteks yang pertama *medepleger*, maka yang kedua juga harus *medepleger*;
- i. Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa H. Muchdi Purwopranjono telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
- 1) Bahwa terdakwa masuk AKMIL tahun 1967;
  - 2) Bahwa terdakwa sebelumnya sekolah ke Yogya dan aktif di Pelajar Islam Indonesia maupun pemuda Muhammadiyah serta Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia di Yogyakarta;
  - 3) Bahwa terdakwa lulus dari AKMIL tahun 1970, kemudian masuk Kopassus menjadi Komandan Pleton sampai Komandan Batalyon sampai dengan tahun 1987;
  - 4) Bahwa pertengahan bulan Juli-Agustus 1987 terdakwa ke Irian Jaya sampai dengan tahun 1993;
  - 5) Bahwa tahun 1993 terdakwa menjadi AS-OP di Denpasar Bali, dan tahun 1995 menjadi Danrem di Jambi, tahun 1996 menjadi Kasdam di Brawijaya, tahun 1997 menjadi Pangdam di Kalimantan;
  - 6) Bahwa tahun 1998 menjadi Danjen Kopassus, setelah itu menjadi Wa Irjen TNI, kemudian tahun 2001 Desember menjadi Deputy V BIN,



kemudian tahun 2005 bulan Maret menjadi Agen Utama, kemudian tahun 2008, 1 Januari pensiun dari PNS golongan IV e;

- 7) Bahwa April 2003 terdakwa pensiun dari tentara alih status menjadi PNS golongan IV e;
- 8) Bahwa terdakwa pernah menunggu tamu yang sedang bertamu ke Waka BIN yaitu Indra Setiawan di ruangan Waka;
- 9) Bahwa waktu itu saya tidak tahu, dipanggil Pak Waka, tapi begitu tiba tahu rupanya saya disuruh Waka untuk menemani tamu tersebut;
- 10) Bahwa pertemuan tersebut sekitar 12 s.d. 15 menit waktu itu terdakwa tidak tahu persisnya apakah Indra Setiawan dipanggil atau Waka manggil saya tidak tahu persis, tapi waktu itu Waka tanya mengenai masalah Garuda;
- 11) Bahwa surat keluar Deputy tidak mempunyai wewenang untuk mengirimkan surat keluar dan namanya cap pun tidak punya;
- 12) Bahwa yang punya wewenang itu adalah dari pimpinan, jadi bisa saja tapi sesuai dengan bidangnya misalnya dalam bidang penggalangan dia nanti dari Deputy yang konsep kemudian diajukan kepada Kepala atau Waka setuju, baru nanti dari Sekretaris Markas yang menyesuaikan;
- 13) Bahwa BIN merupakan lembaga negara non departemen yang langsung di bawah Presiden dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tiugasnya kepada Presiden;
- 14) Bahwa BIN bekerja sesuai dengan ancaman terhadap negara yang terjadi pada saat itu ialah pertama mengenai masalah terorisme kemudian mengenai masalah separatisme dan juga ancaman terhadap NKRI;
- 15) Bahwa tamu di lingkungan BIN terekam di pos penjagaan sejak terdakwa masuk BIN tahun 2001;
- 16) Bahwa sewaktu terdakwa menjabat Danjen Kopassus tidak ada anggota yang diadili, setelah menjadi Wa Irjen tahu beberapa anggota Kopassus diadili;

*commit to user*

- 17) Bahwa setelah menjabat 2-3 bulan sebagai Wa Irjen, kira-kira bulan Juli-Agustus dan terdakwa mengerti karena ada masalah beberapa orang yang mereka dituduh terlibat ada beberapa orang yang diculik maupun yang hilang;
- 18) Bahwa terdakwa punya Direktur yang bernama Budi Santoso masuk di BIN duluan terdakwa karena Direktur sebelumnya Pak Sumarno mungkin duluan setahun;
- 19) Bahwa Deputy berinteraksi dengan Direktur ada rapat rutin mingguan dan rapat rutin bulanan;
- 20) Bahwa terdakwa kenal dengan Kawan, dia juga anggota BIN dan masuknya BIN duluan terdakwa sekitar 2-3 tahun;
- 21) Bahwa Kawan itu di bawahnya Budi Santoso nama jabatan atau fungsinya terdakwa tak ingat;
- 22) Bahwa Kawan tidak punya tugas melayani Deputy, dia melayani Direktur, Deputy yang melayani hanya staf TU;
- 23) Bahwa terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Budi Santoso terkait Pollycarpus, terdakwa tidak tahu apakah antara Pollycarpus dengan Budi Santoso saling kenal;
- 24) Bahwa tentang telepon terdakwa sebagai Deputy di lingkungan BIN ada 2 atau 3 nomor maksudnya Deputy dengan staf, di ruangan Deputy ada nomor yang juga diparalel dengan luar,
- 25) Bahwa terdakwa punya *hand phone* kira-kira 4 nomor;
- 26) Bahwa semuanya pasca bayar, semuanya bukan atas nama kantor dan semua bukan saya yang daftar;
- 27) Bahwa yang Telkomsel itu adalah atas nama PT Barito Pasifik nomornya 0811900978;
- 28) Bahwa yang lain terdakwa agak lupa, karena waktu itu cukup banyak kawan;
- 29) Bahwa yang nomor 0811900978 dan yang lain tidak selalu dalam genggamannya terdakwa; *commit to user*

- 30) Bahwa kalau tidak di tangan terdakwa itu bisa di mobil atau di kantor dan yang pegang bisa sekretaris bisa pengemudi;
- 31) Bahwa perintahnya kepada yang pegang kalau berdering nanti catat saja dari mana, kalau mungkin saya dekat laporkan sama saya;
- 32) Bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi itu sudah jelas, jadi sudah rambu-rambunya demikian, dan itu yang akan dipertanggungjawabkan kepada *user*;
- 33) Bahwa berkaitan dengan Budi Santoso sebagai Direktur kegiatannya mengenai masalah tugas pokok selalu dilaporkan ke Deputy, kecuali yang di luar tugas pokok masalah- masalah yang biasa tidak dilaporkan;
- 34) Bahwa jejaring non organik itu semuanya mesti ada *ter-record* di institusi, tidak satu jejaring non organik pun yang tidak *ter-record* di institusi, karena yang mengeluarkan surat semua jejaring non organik itu mempunyai surat dan itu dikeluarkan oleh institusi;
- 35) Bahwa benar saksi Indra Setiawan merespon surat tersebut dengan memenuhi permintaan BIN dengan pertimbangan pilot tersebut sudah kerja 7 tahun dan pilot senior;
- 36) Bahwa Dirut Garuda menugaskan Pollycarpus dengan surat Nomor. GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004 dengan menempatkan sebagai *Corporate Security*;
- 37) Bahwa benar saksi Rohainil Aini merubah jadwal penerbangan untuk pilot Pollycarpus BHP sebagai pilot Airbus A 330 atas permintaan pilot itu sendiri dari semula Beijing menjadi *stand by*;
- 38) Bahwa benar saksi Rohainil menerima telepon dari saksi Pollycarpus BHP yang menyatakan bahwa ia akan *extra crew ke* Singapura ada tugas dari *Corporate Security*;
- 39) Bahwa benar Pollycarpus BHP pada tanggal 6 September 2004 berangkat ke Singapura dengan pesawat Boeing 747 seri 400 GA-974 sebagai *extra crew*, berangkat dari Jakarta jam 9 tujuan Amsterdam transit Singapura; *commit to user*

- 40) Bahwa benar Pollycarpus BHP satu pesawat dengan Munir yang tujuannya ke Belanda untuk *study* di Universitas Utrecht;
- 41) Bahwa benar Munir meninggal dunia di atas pesawat tersebut, muntah-muntah karena racun arsenik yang diketahui dari lembaran tertulis tentang analisa toxichologi dari badan forensik Belanda;
- 42) Bahwa benar terdakwa dari tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 berada di Malaysia;
- 43) Bahwa benar di persidangan telah ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti yang antara lain: *hard disk* dan *cloning*-nya, *hard copy* CDR, buku kwarto, *print* ulang dari *hard disk* yang dikloning, sebuah surat dan amplop;

## 2. Pertimbangan Yuridis

- a) Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa;
- b) Menimbang, bahwa terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, di mana pada dakwaan alternatif pertama terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP, sedangkan pada dakwaan alternatif kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP;
- c) Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif pertama melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 340 KUHP;
- d) Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sebagai berikut:
  - (1) Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu; atau
  - (2) Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; atau
  - (3) Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; atau

- (4) Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
- (5) Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- e) Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:
  - (1) Barang siapa;
  - (2) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
  - (3) Menghilangkan jiwa orang lain;
- f) Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis tampak bahwa jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa sebagai orang yang menganjurkan, atau membujuk orang lain supaya melakukan suatu perbuatan yang dalam perkara ini adalah menganjurkan atau membujuk orang lain yang bernama Pollycarpus Budi Hari Priyanto untuk secara terencana membunuh korban Munir;
- g) Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
  - (1) Bahwa anjuran untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir oleh terdakwa kepada Pollycarpus Budi Hari Priyanto adalah atas dasar motif dendam dan tidak suka kepada korban Munir karena terdakwa diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang baru dijabatnya selama 52 hari, karena terungkapnya kasus penculikan 13 aktivis tahun 1997 dan tahun 1998 yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang mengkritisi kebijakan pemerintah/negara yang berkaitan dengan pengajuan intelijen, RUU TNI, dan RUU Terorisme;
  - (2) Bahwa dengan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) dengan keputusan Presiden No.14 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003, maka dengan wewenang dari jabatan yang diduduki oleh terdakwa tersebut menjadi terbuka banyak peluang untuk



menghentikan kegiatan-kegiatan korban Munir yang merugikan terdakwa;

(3) Bahwa untuk itu terdakwa memberi kesempatan dan saran kepada Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai berikut:

(a) Menempatkannya seolah-olah sebagai *Aviation Security* di perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways dengan tujuan agar saksi Pollycarpus tersebut mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat Garuda Indonesia Airways meskipun Pollycarpus tersebut tidak sedang melakukan tugas sebagai pilot dan konsep rekomendasi tersebut diketik dengan menggunakan komputer di ruangan staf Deputy V BIN. Setelah itu konsep surat tersebut dikoreksi oleh Budi Santoso (Direktur 5.1) dan setelah dikoreksi diserahkan kembali kepada Pollycarpus untuk dibawa ke ruangan terdakwa selaku *handler* dari Pollycarpus;

(b) Memberikan sarana atau dukungan materi yang bersumber dari keuangan Deputy V BIN antara lain berupa;

(i) Pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di kantor BIN;

(ii) Pemberian uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 kali sebelum peristiwa dibunuhnya almarhum Munir dan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi Pollycarpus Budihari Priyanto diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban Munir di halaman parkir Carrefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan.

(4) Bahwa beberapa hari kemudian Pollycarpus memberitahu Budi Santoso bahwa ia mendapat tugas dari terdakwa untuk menghabisi Munir;

(5) Bahwa setelah surat tersebut ditandatangani dimasukkan ke dalam amplop berkop Badan Intelijen Negara No.R-451/VII/2004 yang

*commit to user*

diajukan kepada Dirut PT Garuda Indonesia di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Pollycarpus kepada Direktur PT Garuda yang bernama Indra Setiawan;

- (6) Bahwa atas dasar surat tersebut Dirut PT Garuda Indonesia Airways menerbitkan Surat No. GA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang intinya menugaskan Pollycarpus Budi Hari Priyanto sebagai staf pembantu di unit *Corporate Security* sehingga Pollycarpus dapat terbang satu pesawat jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang pesawat terbang Garuda Indonesia Airways dan kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk menghilangkan jiwa korban Munir;

a) Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, maka jaksa penuntut umum menurut hukum haruslah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah benar terdakwa mempunyai dendam terhadap korban Munir karena korban Munir mengkritisi kasus penculikan aktivis oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar dan kebijakan pemerintah/negara yang lain sehingga terdakwa dimutasikan dari jabatan Komandan Jenderal Kopassus yang baru dijabatnya selama 52 hari yang akhirnya membujuk atau menganjurkan Pollycarpus untuk membunuh korban Munir;
- (2) Apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan membuat konsep surat rekomendasi kepada Pollycarpus yang ditujukan kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir, jika korban Munir akan bepergian pada suatu waktu

dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi jiwa Munir;

(3) Apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir;

h) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(1) Tentang motif dendam dan sakit hati dari terdakwa terhadap korban Munir sebagaimana poin 1 tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

(a) Menimbang, bahwa saksi Hendardi, saksi Usman Hamid, dan saksi Poengki yang mendengar dari saksi Suciwati, menerangkan bahwa korban Munir pernah menyatakan kepada saksi Suciwati (istri korban Munir) bahwa Munir semasa hidupnya pernah mengatakan kepada saksi Suciwati bahwa ia khawatir atas sesuatu ancaman yang akan terjadi sehubungan dengan dicopotnya terdakwa dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus karena Munir mengkritisi penculikan aktivis yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar serta sikapnya yang kritis terhadap RUU Intelijen, RUU TNI, dan RUU Terorisme;

(b) Menimbang, bahwa saksi Suciwati sendiri menerangkan pula bahwa suaminya semasa hidupnya pernah berkata kepada saksi bahwa suaminya (korban Munir) pernah mengatakan dalam bahasa Jawa, "*Iki sing paling loro weteng mestine Muchdi, polahe iki deke isih dadi Danjen Kopassus sek sedilik moro-moro dilereni, iku dadi tentara iku prestasine jabatan, kok moro-moro dicopot, iku kan menyakitkan bagi buat dia. Iku la' suatu gengsine tentara, yok opo sik seket loro dino de'e dadi Danjen*

*Kopassus moro-moro dibebaskan tugasnya, tidak dikasih jabatan. Awake dewe kudu siap-siap mesti entok sesuatu ancaman atau apa”;*

- (c) Menimbang, bahwa dendam adalah sesuatu yang ada dalam hati seseorang dan hal tersebut akan kelihatan secara nyata apabila diwujudkan dalam suatu bentuk perbuatan ataupun sikap tingkah laku;
- (d) Menimbang, bahwa memperhatikan kalimat terakhir dari apa yang dikemukakan oleh saksi Suciwati tersebut di atas ternyata bahwa korban Munir tidak mengungkapkan adanya suatu tindakan dari terhadap dirinya yang bersifat ancaman atau perbuatan nyata dari terdakwa tetapi kalimat Munir disebutkan oleh saksi Suciwati tersebut diakhiri dengan kata-kata, “*Awake dewe kudu siap-siap mesti entok sesuatu ancaman atau apa*”, yang hanya menggambarkan perasaan kekhawatiran dari korban sendiri yang menduga-duga akan timbul sesuatu akibat sehingga perlu untuk berhati-hati dan belum menggambarkan adanya dendam atau sakit hati terdakwa;
- (e) Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan adanya motif dendam dan sakit hati terdakwa terhadap Munir tersebut perlu pula dilihat dari bukti dan fakta yang lainnya;
- (f) Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim memperhatikan pula keterangan saksi R. Muh. Patma Anwar alias Ucok alias Empe seorang jejaring BIN yang di persidangan menerangkan bahwa ia pernah diperintah Pak Sentot untuk melakukan pembunuhan terhadap Munir dengan langkah pengamatan, monitor, melakukan teror, diracun dan disantet tetapi ternyata pula di persidangan bahwa perbuatan saksi meneror Munir tersebut bukanlah atas perintah terdakwa tetapi adalah atas perintah Pak Sentot. Setelah itu saksi Suciwati menerangkan pula bahwa

rumahnya pernah dikirim ayam yang dipotong-potong dan tulisan yang bersifat mengancam, tetapi saksi sendiri maupun kepolisian yang dilaporkan oleh saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengirimkan ayam tersebut, sehingga perbuatan teror tersebut juga tidak mengarah kepada perbuatan dan tindakan terdakwa;

- (g) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya dendam, sakit hati, dan peranan terdakwa terhadap matinya korban Munir tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Deputy V BIN dengan memberi sesuatu sarana atau kesempatan, membuat konsep surat rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia agar Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi Munir sebagaimana poin 2 atas;

- (2) Tentang apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu atau sarana atau kesempatan, membuat konsep surat rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban Munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk membunuh Munir;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- (a) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Setiawan yakni Dirut Garuda Indonesia Airways, pada tahun 2004 tersebut



diketahui bahwa ia telah didatangi oleh Pollycarpus dan saat itu Pollycarpus menyerahkan sebuah surat beramplop dengan No. R-451/VII/2004 dengan kode R yang maksudnya rahasia;

- (b) Menimbang, bahwa amplop tersebut ternyata berisi surat yang memakai kop Badan Intelijen Negara Indonesia tak bertanggal, Juli 2004, sifat: Rahasia, hal: Rekomendasi Personil Tim Pengamanan Internal yang ditandatangani oleh Waka BIN Drs. M As'ad;
- (c) Menimbang, bahwa isi surat tersebut meminta kepada saksi selaku Dirut Garuda Indonesia Airways untuk menempatkan staf saksi yakni Pollycarpus yang sebenarnya sehari-hari sebagai pilot pesawat jenis Air Bus 330 untuk diperbantukan dan ditempatkan sebagai *Corporate Security* mengingat Garuda adalah sebuah perusahaan milik negara yang sangat penting dan strategis;
- (d) Menimbang, bahwa saksi mempercayai surat tersebut karena berasal dari sebuah instansi negara yang resmi, berkode rahasia dan dibawa langsung oleh staf saksi yakni Pollycarpus tersebut;
- (e) Menimbang, bahwa oleh karena itu saksi menerbitkan surat No. GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004 guna menempatkan Pollycarpus tersebut pada bagian *Corporate Security*;
- (f) Menimbang, bahwa walaupun demikian karena saksi belum kenal dengan penandatangan surat tersebut maka saksi mengatakan kepada Pollycarpus bahwa saksi ingin kenal dan berkenalan dengan yang bersangkutan dan mohon dijadwalkan untuk bertemu;
- (g) Menimbang, bahwa akhirnya Pollycarpus menjadwalkan pertemuan tersebut di kantor BIN sehingga saksi dapat bertemu dengan orang penandatangan surat tersebut;
- (h) Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi tersebut di persidangan bahwa maksud kedatangan saksi ke tempat

tersebut sebenarnya adalah ingin mengkonfirmasi surat yang dibawa oleh Pollycarpus tersebut, tetapi hal tersebut tidak jadi saksi lakukan karena pada saat itu penandatanganan surat tersebut yakni Waka BIN Drs. M. As'ad memerintahkan stafnya untuk memanggil seseorang untuk mendampingi berbicara dengan saksi dan oleh karena ada orang tersebut maka saksi mengurungkan niatnya untuk menanyakan perihal isi surat tersebut karena dikhawatirkan akan diketahui pula oleh orang tersebut, sedangkan surat tersebut adalah surat yang bersifat rahasia sehingga pembicaraan antara saksi dengan Waka BIN di depan orang tersebut hanyalah sebatas kesulitan-kesulitan yang sedang dialami PT Garuda Indonesia Airways dan perkembangan ke depan;

- (i) Menimbang, bahwa setelah selesai berbicara dan pada saat saksi akan pulang maka orang tersebut berbasa basi dengan saksi dan memberikan nomor teleponnya yang dapat dihubungi jika ada sesuatu yang ingin saksi tanyakan di masa yang akan datang, dan setelah itulah saksi tahu bahwa ternyata 1 (satu) orang tersebut adalah bernama Muchdi, yakni terdakwa sekarang;
- (j) Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum tidak dapat memperlihatkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Waka BIN tersebut karena sebagaimana keterangan saksi Indra Setiawan sendiri bahwa surat tersebut hilang karena mobil saksi dibobol pencuri dan pencuri tersebut mengambil tas milik saksi yang ada dalam mobil yang kebetulan juga berisi surat tersebut sewaktu saksi selesai salat Jumat;
- (k) Menimbang, bahwa oleh karena itu jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa surat beserta amplopnya hasil kloning yang dilakukan terhadap *hard disk* Seagate ST-320014-A No. Seri; 5-JZEZ-5SE yang disita penyidik dari sebuah


komputer di kantor BIN yang setelah diperlihatkan kepada saksi Indra Setiawan, oleh saksi dibenarkan sebagai surat dan amplopnya mirip dengan surat dan amplop yang diterima saksi dari Pollycarpus Budi Hari Priyanto;

- (l) Menimbang, bahwa walaupun demikian keabsahan surat tersebut dibantah oleh terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah surat yang tidak lazim karena setiap surat yang dibuat oleh BIN biasanya tanda tangan si pembuat atau si penanggung jawab surat tersebut adalah di sebelah kanan, sedangkan surat hasil kloning sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini tanda tangannya adalah sebelah kiri;
- (m) Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara Tindak Pidana Umum sebagaimana perkara ini, karena KUHAP sebagaimana Pasal 184 nya sampai saat ini belum mengatur tentang bagaimana kedudukan alat bukti suatu produk ilmu dan teknologi yang bersumber dari alat elektronik dan komputer. Apakah alat bukti semacam itu menurut hukum dalam suatu Tindak Pidana Umum sudah dapat diterima sebagai suatu alat bukti atau tidak;
- (n) Menimbang, bahwa memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang begitu pesat sampai saat ini yang diikuti juga dengan perkembangan Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat parsial dan khusus serta kebutuhan masyarakat terhadap ilmu dan teknologi itu sendiri yang setiap saat bergelut dengan ilmu dan teknologi itu sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan di bidang hukum harus sudah dapat

mengakomodir perkembangan ilmu dan teknologi tersebut sebagaimana beberapa peraturan tentang Tindak Pidana Khusus;

- (o) Menimbang, bahwa walaupun peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Umum (KUHP) dan Hukum Acaranya belum mengatur tentang hasil ilmu dan teknologi dari produk elektronik *software* komputer dan digital serta produk baru ilmu dan teknologi lainnya yang belum mendapat tempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus sudah dapat diterima keberadaannya sebagai sebuah alat bukti karena apabila tidak diterima maka hal tersebut menjadi suatu penghalang dan kendala dalam pembuktian suatu tindak pidana yang dapat merugikan proses dan kepentingan hukum, penegakan hukum di negara RI;
- (p) Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa hasil kloning dari suatu produk komputer sebagaimana surat bukti NO.R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004, sifat rahasia, hal: rekomendasi personil tim pengamanan internal, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan ini dapat diterima sebagai suatu alat bukti disamping alat bukti sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 184 KUHP;
- (q) Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah alat bukti berupa surat No. R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004 sifat rahasia, hal: rekomendasi personil tim pengamanan internal dapat membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa ataukah tidak;
- (r) Menimbang, bahwa terlepas dari apakah surat bukti tersebut ditandatangani atau tidak serta apakah penempatan tanda tangan tersebut harus di sebelah kanan bawah atau di sebelah kiri bawah, serta terlepas dari ketidaklaziman surat-surat yang biasanya dibuat oleh BIN sebagaimana dikemukakan oleh

terdakwa dan penasihat hukumnya, maka menurut hukum surat tersebut belum dapat membuktikan tentang peraranan terdakwa sebagai yang membujuk atau penganjur pembunuhan terhadap korban Munir, karena surat bukti hasil kloning tersebut tidak satupun memuat kalimat atau kata yang mengarah kepada terdakwa;

- 
- (s) Menimbang bahwa di samping pertimbangan di atas setelah majelis hakim mencermati isi dari surat rekomendasi tersebut adalah berisi rekomendasi terhadap seorang pilot yang bernama Pollycarpus BHP agar dapatnya dimasukan dalam internal *security* (pengamanan internal), sehingga hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ataupun permufakatan jahat yang dilarang undang-undang;
  - (t) Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya jaksa penuntut umum mengarahkan pembuktian kepada peranan terdakwa dalam proses lahirnya surat tersebut sebagaimana keterangan saksi Budi Santoso dalam Berita Acara Penyidikan atau keterangan dari saksi Drs. M. As'ad;
  - (u) Menimbang, bahwa walaupun saksi Budi Santoso dan saksi Drs. M. As'ad tersebut telah disumpah pada saat pemeriksaan di penyidikan dan keterangannya tersebut dibacakan di persidangan karena setelah saksi-saksi tersebut dipanggil tetap tidak hadir di persidangan, hal tersebut belum dapat menguatkan pembuktian menurut hukum bahwa terdakwa adalah penganjur Pollycarpus untuk membunuh korban Munir karena walaupun keterangan saksi yang telah disumpah pada tingkat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP nilai pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, maka menurut hukum perlu pula dipertimbangkan tentang bagaimana



nilai kekuatan pembuktiannya jika keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh terdakwa;

- (v) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat keterangan saksi yang dibacakan tersebut harus didukung dan dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lainnya;
- (w) Menimbang, bahwa ternyata dari saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan serta alat bukti lainnya tidak ada fakta yang menunjukkan adanya peranan terdakwa atau perbuatan materil yang dilakukan terdakwa dalam pembuatan Surat Rekomendasi No.R-451/VII/2004 tidak bertanggal Juli 2004, sifat rahasia, hal: rekomendasi personil tim pengamanan internal yang ditujukan kepada Dirut Garuda, Indra Setiawan tersebut, bahwa tentang fakta bahwa Budi Santoso-lah yang mengoreksi surat tersebut ataupun fakta tentang Pollycarpus yang mengetik surat tersebut di ruangan staf Deputy V BIN ataupun fakta tentang kalimat Pollycarpus yang menyatakan kepada Budi Santoso bahwa ia mendapat perintah oleh terdakwa untuk menghabisi Munir dan mendapat ikan besar di Singapura;
- (x) Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan *call data record* pembicaraan telepon dari nomor yang diduga milik terdakwa dengan telepon yang nomornya diduga milik Pollycarpus walaupun terbukti di persidangan ada pembicaraan beberapa kali dalam rentang waktu antara tanggal 1 September 2004 s.d. 30 September 2004, tetapi tidak ada data lain yang menunjukkan apakah benar yang mempergunakan telepon-telepon itu untuk komunikasi tersebut adalah terdakwa dengan Pollycarpus serta tidak pula dapat dibuktikan di persidangan tentang apa isi pembicaraan tersebut;
- (y) Menimbang bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas tentang keberadaan terdakwa di Malaysia dari tanggal 6

September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 karena hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat dari lembaga yang berwenang dan resmi, maka majelis tidak meragukan keakuratan bukti tersebut;

- (z) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut ahli Ruby Z Alamsyah bahwa CDR bisa dipastikan nomor yang berhubungan dengan nomor dan bisa dipastikan pemegang *handphone* dengan pemegang *handphone*, tetapi tidak bisa dipastikan orang dengan orang karena yang diberikan *service* atau pelayanan oleh *provider* tersebut adalah jalur komunikasinya saja sampai *hand set* serta menurut ahli Rachmat Budiyanto bahwa dari CDR Telkomsel tidak bisa mengetahui siapa berbicara dengan siapa serta tidak bisa mengetahui nomor tertentu berbicara apa dengan nomor lain;
- (aa) Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas bila dalam CDR tercatat ada hubungan dari nomor yang diduga milik terdakwa ke nomor yang diduga milik Pollycarpus atau sebaliknya, maka hal itu tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa yang melakukan hubungan telepon adalah terdakwa dan Pollycarpus sebab di samping *handphone* terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi terkadang dipakai orang lain juga pada saat terdakwa berada di Malaysia-pun yakni tanggal 6 s.d. 12 September 2004 masih terdapat catatan di dalam CDR tentang adanya hubungan telepon dari nomor *handphone* terdakwa ke nomor Pollycarpus dengan lokasi wilayah Republik Indonesia, sehingga dimungkinkan ada orang lain selain terdakwa yang menggunakan *handphone* terdakwa atau menggunakan nomor *sim card* terdakwa untuk melakukan hubungan dengan nomor Pollycarpus;

*commit to user*

- (bb) Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sarana dan kesempatan membuat konsep surat rekomendasi kepada Dirut PT Garuda Indonesia Airways agar Pollycarpus ditempatkan di *Corporate Security* sehingga dapat terbang satu pesawat dengan korban Munir jika korban munir akan bepergian suatu waktu dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia Airways yang akan dimanfaatkan untuk menghabisi jiwa Munir;
- (3) Apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir;
- (a) Menimbang, bahwa walaupun demikian selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan tentang dalil dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sarana berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir;
- (b) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
- (c) Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya menyatakan bahwa untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang dianjurkan kepada saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto lalu terdakwa H. Muchdi Purwo Pranjono menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Deputy V Badan Intelijen Negara memberikan sarana atau dukungan materi yang bersumber dari Deputy V BIN antara lain berupa: *commit to user*

- (i) Pemberian uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2004 di ruang kerja terdakwa di kantor Badan Intelijen Negara;
- (ii) Pemberian uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 kali sebelum peristiwa dibunuhnya almarhum Munir, S.H., bahkan saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto menerima pemberian uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat saksi Pollycarpus Budi Hari Priyanto diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sehubungan dengan peristiwa kematian korban Munir, S.H. di halaman parkir Carrefour Pasar Jum'at Jakarta Selatan;
- (d) Menimbang, bahwa dalil dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak didukung dengan pembuktian yang cukup dan sempurna oleh jaksa penuntut umum guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, karena selain dari keterangan saksi Budi Santoso yang dibacakan di persidangan dan buku kas kwarto ternyata tidak ada bukti baik saksi ataupun bukti lain yang dapat membuktikan dalil dakwaan tersebut;
- (e) Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Pollycarpus sendiri membantah menerima uang tersebut dari terdakwa dan terdakwa juga membantah bahwa ia telah memberi uang kepada Pollycarpus untuk tugas membunuh Munir dengan alasan bahwa pengeluaran uang dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menurut ketentuannya tidak perlu persetujuan terdakwa dan terdakwa tidak pernah memaraf atau menandatangani bukti pengeluaran tersebut termasuk yang di dalam buku kas kwarto yang diajukan jaksa penuntut umum ke persidangan;

- (f) Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu di pertimbangkan dan dibuktikan siapa yang mengeluarkan uang tersebut dari kas Deputy V BIN, siapa yang menerimanya dan untuk keperluan apa;
- (g) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut hanya ada 1 (satu) orang saksi yakni keterangan Budi Santoso yang dibacakan di persidangan dan keterangan saksi Budi Santoso tersebut disangkal oleh terdakwa sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan perlu didukung oleh bukti lainnya;
- (h) Menimbang, bahwa ternyata dari saksi-saksi yang diajukan penuntut umum ke persidangan tidak satupun yang dapat dukung keterangan saksi Budi Santoso tersebut sedangkan buku kas kwarto yang dijadikan barang bukti oleh jaksa penuntut umum hanyalah berupa catatan tanpa bukti penerimaan yang jelas sehingga secara yuridis sangat diragukan kebenarannya baik tentang kevalidan datanya maupun tentang keabsahannya menurut hukum;
- (i) Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil dakwaan jaksa penuntut umum tentang terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala Deputy V BIN dengan memberikan sesuatu berupa uang kepada Pollycarpus untuk membunuh korban Munir juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum;
- (j) Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa telah menganjurkan atau membujuk Pollycarpus untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir;



- (k) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi;
- (l) Menimbang bahwa karena unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi maka unsur yang lain dari dakwaan pertama yaitu Pasal 340 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- (m) Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;
- (n) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka dengan demikian menurut hukum majelis haruslah mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif kedua;
- (o) Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP;
- (p) Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur sebagai berikut:

Dihukum sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
- (q) Menimbang, bahwa Pasal 340 KUHP memuat unsur sebagai berikut:
  - (i) Barang siapa;
  - (ii) Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
  - (iii) Menghilangkan jiwa orang lain;
- (r) Menimbang, bahwa pelaku (*dader*) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan

delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan orang lain tersebut tidak mengetahui dan tidak menginsyafi maksud dari orang yang menyuruh tersebut. Sedangkan pengertian orang yang turut serta melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang, jadi suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

- (s) Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah juga penyertaan;
- (t) Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penyertaan, karenanya majelis hakim menggunakan doktrin untuk menguraikan pengertian penyertaan tersebut;
- (u) Menimbang bahwa untuk disebut penyertaan diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:
  - (i) Adanya *phisike samen werking* atau kerja sama secara fisik;
  - (ii) Adanya *bewuste samen werking* atau kerja sama secara sadar;
- (v) Menimbang bahwa di samping syarat-syarat tersebut harus ada kerja sama yang erat serta sikap batin para pelaku satu tujuan;
- (w) Menimbang bahwa apakah antara terdakwa dengan saksi Pollycarpus BHP ada kerja sama secara fisik ataupun secara sadar serta sikap batin para pelaku satu tujuan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum dikaitkan dengan fakta di persidangan serta unsur-unsur delik yang didakwakan;
- (x) Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan kedua tersebut di atas, maka tampak bahwa

jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Pollycarpus BHP, telah melakukan, menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban almarhum Munir;

(y) Menimbang bahwa jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

(i) Bahwa terdakwa membagi peran atau tugas dengan menempatkan saksi Pollycarpus BHP sebagai *Aviation Security* di PT GIA dengan tujuan agar saksi Pollycarpus BHP mempunyai akses yang luas untuk dapat ikut setiap penerbangan pesawat GIA dan memberi tugas kepada saksi Pollycarpus BHP untuk membuat konsep surat rekomendasi ke PT GIA;

(ii) Bahwa untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional atas tugas yang akan dilaksanakan oleh Pollycarpus BHP lalu peranan terdakwa adalah memberikan biaya yang bersumber dari keuangan Deputy V BIN berupa uang Rp 10.000.000,- dan Rp2.000.000,- sebanyak dua kali dan Rp.3.000.000,-;

(iii) Bahwa sesuai dengan peran masing-masing disepakati antara terdakwa dan saksi Pollycarpus BHP untuk menghilangkan jiwa almarhum Munir, maka saksi Pollycarpus BHP mulai melakukan *monitoring*;

(z) Menimbang bahwa unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan unsur alternatif, artinya unsur pilihan, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

(aa) Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur menyuruh *rumah* melakukan atau *doenpleger* yang pada

pertimbangan di atas telah diuraikan bahwa *doenpleger* adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tetapi tidak melakukan sendiri namun menyuruh orang lain untuk melakukannya;

- (bb) Menimbang bahwa dari pengertian di atas maka antara *uitloker* dengan *doenpleger* ada kesamaannya yaitu sama-sama menyuruh orang lain atau sama-sama menggerakkan orang lain, hanya saja dalam *uitloker* orang yang disuruh/orang yang digerakkan untuk melakukan suatu delik harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana, sedang dalam *doenpleger* orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
- (cc) Menimbang bahwa karena antara *uitloker* dan *doenpleger* ada kesamaannya yaitu sama-sama menyuruh orang lain, maka majelis akan mengambil alih pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pembujukan/penganjuran dalam dakwaan pertama secara mutatis mutandis untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur menyuruh melakukan pada dakwaan kedua;
- (dd) Menimbang bahwa karena pada uraian pertimbangan hukum terhadap dakwaan pertama majelis hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa telah menganjurkan atau membujuk Pollycarpus untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Munir, maka menurut hemat majelis terdakwa juga tidak terbukti telah menyuruh Pollycarpus untuk melakukan suatu delik in casu pembunuhan berencana;
- (ee) Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menyuruh melakukan tidak terpenuhi, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang melakukan;

- (ff) Menimbang bahwa pada pertimbangan di atas telah diuraikan bahwa pelaku (dader) adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik;
- (gg) Menimbang bahwa dari pengertian di atas apabila terdakwa yang didakwa sebagai yang melakukan atau dader, maka terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik in casu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP atau terdakwa sebagai pelaku materiil atau material dader-nya;
- (hh) Menimbang bahwa pengertian di atas bila dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sampai dengan tanggal 12 September 2004 berada di Malaysia, sedangkan korban Munir pada tanggal 6 September 2004 berangkat ke Belanda dengan pesawat Garuda GA 974 tujuan Amsterdam, transit di Singapura dan kemudian meninggal dunia di atas pesawat yang berdasarkan analisa toksikologi dari badan forensik Belanda karena racun arsenik, sehingga dengan demikian antara terdakwa dan korban Munir pada hari yang sama dan tanggal yang sama tidak di tempat yang sama, karenanya mustahil terdakwa yang melakukan sendiri delik tersebut;
- (ii) Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur yang melakukan tidak terpenuhi maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur yang turut serta melakukan;
- (jj) Menimbang bahwa terhadap pelaku turut serta majelis hakim berpendapat tidaklah harus memenuhi semua unsur dalam perumusan delik in casu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 340 KUHP, tetapi cukup apabila bisa dibuktikan adanya kerja sama yang erat serta sikap batin pelaku satu tujuan;



- (kk) Menimbang bahwa sehubungan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang telah diuraikan di atas maka jaksa penuntut umum menurut hukum haruslah membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- (i) Apakah benar terdakwa membagi tugas atau peran dengan menempatkan saksi Pollycarpus sebagai *Aviation Security* dan memberi tugas untuk mengkonsep surat rekomendasi;
  - (ii) Apakah benar peranan terdakwa memberikan uang/biaya kepada Pollycarpus BHP untuk menunjang lancarnya kegiatan operasional;
  - (iii) Apakah benar ada kesepakatan berkaitan peran masing-masing, saksi Pollycarpus BHP melakukan *monitoring* terhadap korban;
- (ll) Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan, apakah jaksa penuntut umum bisa membuktikan adanya kerja sama yang erat serta sikap batin antara terdakwa dan Pollycarpus satu tujuan dengan mengkonstruksikan dalam dakwaannya tentang pembagian tugas atau peran yang berkaitan dengan surat rekomendasi dan uang;
- (mm) Menimbang bahwa tentang surat rekomendasi dari BIN yang ditujukan ke Garuda dan tentang uang yang diberikan kepada Pollycarpus majelis telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatis mutandis untuk mempertimbangkan unsur turut serta melakukan dalam dakwaan kedua ini;
- (nn) Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dari saksi-saksi serta alat bukti lain tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukan peranan Terdakwa atau perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan keluarnya surat

rekomendasi maupun berkaitan dengan pemberian uang kepada Pollycarpus;

- (oo) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang turut serta melakukan tidak terpenuhi;
- (pp) Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan kedua tidak terpenuhi maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur lain dari dakwaan kedua yaitu Pasal 340 KUHP;
- (qq) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut hemat majelis hakim, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua;
- (rr) Menimbang bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;
- (ss) Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka berkaitan dengan eksepsi/keberatan penasihat hukum terdakwa yang ketiga terhadap surat dakwaan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karenanya harus ditolak;
- (tt) Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan maka majelis hakim harus memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
- (uu) Menimbang bahwa mengenai barang bukti, oleh karena terdakwa dibebaskan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau kepada dari mana barang tersebut disita, akan tetapi karena sebagian barang bukti tersebut berupa fotokopi yang sudah terlampir dalam berkas maka majelis menetapkan tetap terlampir dalam berkas kecuali yang

dinyatakan lain dalam amar putusan di bawah ini terhadap barang bukti yang berupa:

- (i) Buku kas kuarto yang disita dari Budi Santoso;
- (ii) *Handphone* NOKIA yang disita dari Wisnu Dipoyono Budi;
- (iii) *Hard disk* staf Deputy V BIN yang disita dari Wildan Sagi;
- (iv) *Hard disk* kloning yang disita dari Joni Torino;
- (v) 3 lembar surat dari *hard disk* Deputy V BIN yang disita dari Joni Torino;
- (vi) *Draft* proposal tentang penghilangan orang yang disita dari Poengky Indarti;
- (vv) Menimbang bahwa karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
- (ww) Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, sedangkan dia dibebaskan maka terhadap status tahanan terdakwa secara sah diperintahkan untuk dibebaskan seketika juga dan segera dilaksanakan sesudah putusan diucapkan;

### 3. Putusan

Berdasarkan pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan maupun pertimbangan yuridis, akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Muchdi Purwopranjono sebagai berikut:

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan KUHP;

Mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa H. Muchdi Purwopranjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
- b. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- d. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- e. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- f. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Bukti kas kuarto yang disita dari Budi Santoso dikembalikan kepada Budi Santoso;
  - 2) Handphone NOKIA yang disita dari Wisnu Dipoyono Budi dikembalikan kepada Wisnu Dipoyono Budi;
  - 3) *Hard disk* staf Deputy V BIN yang disita dari Wildan Sagi dikembalikan kepada Wildan Sagi;
  - 4) *Hard disk* kloning yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino;
  - 5) 3 lembar surat dari *Hard disk* Deputy V BIN yang disita dari Joni Torino dikembalikan kepada Joni Torino;
  - 6) Draft proposal tentang penghilangan orang yang disita dari Pongky Indarti dikembalikan kepada Pongky Indarti;
  - 7) Sedang barang selain dan selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- g. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

#### 4. Pembahasan

Sebelum melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pada putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana, penulis hendak memaparkan mengenai hubungan surat dakwaan dengan putusan.

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena dari surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan.

Syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan dibagi menjadi dua, syarat formal dan syarat material. Syarat formal merupakan syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yaitu meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan. Sedangkan syarat material adalah syarat-syarat mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

Pasal 143

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat materiil surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP, uraian surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai syarat materiil dakwaan sebagaimana disebutkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ditentukan bagaimana caranya penguraian agar suatu surat dakwaan itu menjadi cermat, jelas, dan lengkap. Terhadap hal tersebut, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan, kebiasaan dalam praktik peradilan, doktrina, dan yurisprudensi (Lilik Mulyadi, 2007:85).



Pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksemparan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian, jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada.

Kedudukan surat dakwaan menempati posisi yang sangat penting dalam perkara pidana. Keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam pengambilan putusan, begitu juga sebaliknya bahwa apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.

Menyikapi tentang pengambilan putusan hakim, John N. Drobak dan Douglass C. North menyatakan sebagai berikut:

*“Judicial decision-making have focused on the discretion that remains for judges when applying statutes and case law. There is another conclusion to be drawn, however. Constitutions, statutes, regulations, and case law do constrain judges, although to differing degrees in different situations. Perhaps a court here and there can glean some ambiguity in the statute or find the statute to be inconsistent with the state constitution, but the vast majority of courts will just follow the statute (John N. Drobak & Douglass C. North, )”*

Terjemahan bebas:

“Pengambilan keputusan pengadilan telah menjadi fokus dalam kebijakan yang tetap bagi hakim ketika menerapkan undang-undang dan kasus hukum. Bagaimanapun juga ada kesimpulan lain yang bisa ditarik. Konstitusi, undang-undang, peraturan, dan kasus hukum dibuat untuk membatasi hakim, meskipun dengan perbedaan derajat dalam situasi yang berbeda. Mungkin pengadilan di sana-sini dapat mengumpulkan beberapa ambiguitas dalam undang-undang atau menemukan undang-undang yang tidak konsisten dengan konstitusi negara, tetapi sebagian besar pengadilan hanya akan mengikuti undang-undang”.

Oleh karena itu, putusan pengadilan harus mengacu pada undang-undang yang ada. Dalam hal ini, surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan hakim. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam Yurisprudensi MA-RI No. 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa “putusan hakim wajib berdasarkan pada rumusan surat dakwaan” (M. Yahya Harahap, 1988:415).

Pada surat dakwaan dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono terdapat penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada nama Pollycarpus, menunjukkan bahwa Pollycarpus dijadikan sebagai saksi mahkota. Pollycarpus dijadikan sebagai salah satu saksi dalam perkara dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono dan di sisi lain Pollycarpus juga terlibat dalam perkara yang sama dan sudah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hal tersebut tidaklah benar menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan jelas. Pollycarpus juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, sehingga tidak boleh disebut sebagai saksi. Penyebutan Pollycarpus sebagai “saksi” menunjukkan formulasi dakwaan yang kabur (*obscur libel*) dan mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989 yang menyatakan bahwa “formulasi surat dakwaan yang menyebutkan “terdakwa bersama-sama saksi, terdakwa menganjurkan saksi...dan seterusnya.” adalah *obscur libellum*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan berakibat batal demi hukum.”

KUHP maupun penjelasannya memang tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun, ketentuan Pasal 168 huruf (b) KUHP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama

sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Mahkamah Agung memberikan tinjauan pemahaman tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana, bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1552 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. Seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*.

Penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada Pollycarpus dalam surat dakwaan secara berulang-ulang tidak sesuai syarat materiil surat dakwaan seperti yang diuraikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP bahwa uraian surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada Pollycarpus yang juga merupakan terdakwa dalam perkara yang sama menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas.

Pada putusan hakim terhadap perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono tersebut, hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan alternatif pertama maupun kedua. Di dalam amarnya, hakim menyatakan bahwa Muchdi Purwopranjono bebas dari segala dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya.

Dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, pendapat hakim tidak mempertimbangkan mengenai surat dakwaan sama sekali. Bahkan, pada putusan sela yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2008, majelis hakim menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah menurut hukum dan menyatakan pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa H. Muchdi Purwopranjono haruslah dilanjutkan. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa majelis hakim tidak cermat dan teliti dalam menganalisis surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hal di atas, maka tidak ada implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono tersebut, karena hakim tetap menjatuhkan putusannya didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pertimbangan yuridis hakim juga tidak menggunakan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan sama sekali. Dikaitkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, formulasi surat dakwaan dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono tidak cermat dan tidak jelas atau kabur, seharusnya putusan hakim menyatakan terdakwa bebas dengan pertimbangan bahwa formulasi surat dakwaan kabur (*obscur libel*).

Penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana seperti dalam kasus ini merupakan hal yang substantial dan nilainya sama pentingnya dengan perkara yang diperiksa. Karena penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana sama halnya dengan menempatkan subjek tersebut sebagai saksi mahkota.

Meskipun saksi dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, hal tersebut bertentangan dengan larangan *self incrimination* (mendakwa diri sendiri). Subjek sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu, tetapi sebagai terdakwa dia tidak disumpah. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti mereka didorong untuk

bersumpah palsu. Penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana sebagaimana KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Maka, tidak dibenarkan mempergunakan saksi yang juga merupakan terdakwa dalam perkara yang sama. Penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana berakibat batal demi hukum karena menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan jelas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.





## BAB IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana menunjukkan subjek tersebut dijadikan sebagai saksi mahkota. Penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan menunjukkan uraian surat dakwaan yang tidak cermat dan jelas sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seorang saksi yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama, tidak boleh disebut sebagai saksi.
2. Tidak ada implikasi penyebutan kata “saksi” dalam surat dakwaan terhadap putusan hakim dalam perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono, karena hakim tetap menjatuhkan putusannya didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Pertimbangan yuridis hakim juga tidak menggunakan formulasi surat dakwaan yang kabur sebagai bahan pertimbangan sama sekali. Penyebutan Pollycarpus sebagai “saksi” menunjukkan formulasi dakwaan yang kabur (*obscur libel*) dan mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989 yang menyatakan bahwa “formulasi surat dakwaan yang menyebutkan “terdakwa bersama-sama saksi, terdakwa menganjurkan saksi ...dan seterusnya” adalah *obscur libellum*, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan berakibat batal demi hukum.”

## B. Saran

1. Sudah saatnya dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP salah satunya terkait dengan pengaturan yang lebih tegas mengenai penyebutan kata “saksi” yang dilekatkan pada subjek yang bersama-sama dengan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau disebut dengan istilah saksi mahkota. Pembaharuan KUHAP dalam lalu lintas acara pidana sudah sangat mendesak terkait dengan munculnya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota tersebut yang seringkali digunakan dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana.
2. Kepada para penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan hakim seharusnya lebih cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugas masing-masing. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang dibebankan sebagai pembuat surat dakwaan diharapkan lebih berhati-hati menguraikan subjek-subjek yang terlibat dalam tindak pidana apalagi terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Hakim sebagai pelaku dan pelaksana nyata serta terdepan di dalam melakukan kekuasaan kehakiman diharapkan cermat dan berhati-hati dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, hakim harus jeli dalam menguji kelayakan surat dakwaan untuk disidangkan sehingga tidak keliru dalam merumuskan pertimbangan hakim dan dalam menjatuhkan putusan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, dalam hal ini surat dakwaan kabur atau *obscuur libel*.